

Biografi Penulis



Yuli Ardiany, SE, M.Si, dilahirkan di Padang, 3 Maret 1984. Telah menamatkan pendidikan Magister Akuntansi Universitas Andalas. Saat ini mengajar pada Program Studi Akuntansi Akademi Indonesia Padang, mengampu mata kuliah Akuntansi Biaya, Praktikum Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Perpajakan, Praktikum Perpajakan. Dan juga saat ini mengajar pada DIII Akuntansi Universitas Andalas, mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi I dan Pengantar Akuntansi II. Buku yang pernah ditulis Manajemen Keuangan.



Melli Herfina, SE, M.Si, dilahirkan di Lintau, 20 Maret 1983. Telah menamatkan pendidikan Magister Akuntansi Universitas Andalas. Saat ini mengajar pada Program Studi Akuntansi Akademi Indonesia Padang, mengampu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi, Praktikum Pemeriksaan Akuntansi, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan, Perpajakan, Praktikum Perpajakan.



Sri Yuli Ayu Putri, S.St, M.Ak, dilahirkan di Jalan Baru Pesisir Selatan, 13 Juli 1992. Telah menamatkan pendidikan Magister Akuntansi Universitas Mercubuana. Saat ini mengajar pada Program Studi Akuntansi Universitas Ekasakti, dan juga saat ini mengajar pada Politeknik Negeri Padang. Penulis pernah bekerja sebagai senior auditor selama 3 tahun di Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Shidarta & Tanzil di Jakarta.

ISBN 978-623-98399-1-6 (jil. 1)



9 786239 839918

PERPAJAKAN I

PERPAJAKAN I

Yuli ARDIANY, SE., M.Si
Melli HERFINA, SE., M.Si
Sri Yuli Ayu PUTRI, S.ST., M.Ak

PERPAJAKAN 1

Oleh

Yuli Ardiany, SE.,M.Si

Melli Herfina, SE.,M.Si

Sri Yuli Ayu Putri.,S.ST.,M.Ak

Penerbit

LPPM AAI Padang

Perpajakan 1

Penulis: Yuli Ardiany, SE.,M.Si

Melli Herfina, SE.,M.Si

Sri Yuli Ayu Putri.,S.ST.,M.Ak

Editor: Reski Nofrialdi.,S.Pd

Desain Cover: Fahri Harpin Julio.,S.Ak

ISBN: 978-623-98399-1-8

Penerbit: LPPM AAI Padang

Jl. Veteran No. 26B, Purus,
Kec. Padang Barat, Kota Padang,
Sumatera Barat 25115
HP. +6285272293810

Cetakan Pertama: Oktober 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan modul ini bias terselesaikan.

Buku Modul ini disusun sebagai materi pendukung dari buku-buku Perpajakan yang ada, Modul ini ditujukan bagi mahasiswa, untuk melengkapi pembelajaran perpajakan. Yang berisi Uraian Materi, Cek Kemampuan, Metode penilaian mahasiswa yang bertujuan untuk mengukur sampai seberapa jauh siswa menguasai materi. Semoga modul ini sebagai bahan acuan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan pengembanagan bahan ajar.

Penyusunan Modul ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan waktu. Segala kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk penyempurnaan modul ini. Akhir kata semoga modul ini bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I DASAR-DASAR PERPAJAKAN.....	1
A. Defenisi	1
B. Pajak Memiliki Ciri-ciri Yang Melekat Pada Pengertian Pajak	2
C. Pungutan Lain Selain Pajak	
D. Fungsi Pajak	3
E. Hukum Pajak Dan Kedudukan Hukum Pajak	4
F. Pembagian Hukum Pajak.....	4
G. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	5
H. Jenis Pajak	6
I. Tata Cara Pemungutan Pajak	8
J. Timbulnya Utang Pajak	10
K. Berakhirnya Utang Pajak	11
L. Pajak di Indonesia.....	11
BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.....	14
A. Pengertian Dan Terminologi.....	14
B. Kewajiban Wajib Pajak dan Hak Wajib Pajak	16
C. Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	17
D. Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, Dan Pelaporan.....	20
E. Surat Ketetapan Pajak.....	24
F. Kelebihan Pembayaran Pajak	26
G. Surat Tagihan Pajak (STP)	29
H. Surat Paksa	31
I. Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali.....	31
J. Pembukuan, Pemeriksaan, dan Penyidikan.....	33
BAB III PAJAK PENGHASILAN UMUM.....	37
A. Definisi	38
B. Subjek Pajak	38
C. Objek Pajak	41
D. Dasar Pengenaan Pajak Dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak	45
E. Kompensasi Rugi.....	47
F. Penyusutan	47
G. Amortisasi	48
H. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	49

I. Menghitung Pajak Sendiri	49
J. Fasilitas Terhadap UMKM	54
BAB IV PAJAK PENGHASILAN FINAL	62
A. Pajak penghasilan bersifat final	62
B. PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu	63
C. PPh Final Pasal 4 ayat 2	72
BAB V PAJAK PENGASILAN PASAL 21	88
A. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	88
B. Subjek PPh Pasal 21	89
C. Objek PPh Pasal 21.....	91
D. Penghasilan PPh 21 Bersifat Final	91
E. Bukan Objek PPh Pasal 21	92
F. Menghitung PPh Pasal 21	92
G. Hak Dan Kewajiban Pemotong.....	110
H. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak	111
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Tujuan Mempelajari Dasar-Dasar Perpajakan

Setelah mempelajari Bab ini:

1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan definisi perpajakan.
2. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak.
3. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pungutan lain selain pajak.
4. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan fungsi pajak.
5. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hukum pajak dan kedudukan hukum pajak.
6. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pembagian hukum pajak.
7. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan teori yang mendukung pemungutan pajak.
8. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan jenis pajak.
9. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tata cara pemungutan pajak.
10. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan timbulnya hutang pajak.
11. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan berakhirnya hutang pajak.
12. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tarif pajak Indonesia.

A. Definisi

Dalam Undang-undang perpajakan No. 2008 tahun 2007 pasal 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Pengertian Pajak menurut Mardiasmo 2018 adalah berupa iuran yang dipungut dari masyarakat yang dibayarkan kepada negara nantinya akan disetorkan ke kas negara yang boleh dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan bisa digunakan untuk kepentingan umum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada rakyat yang nantinya akan disetorkan ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan semua rakyat tanpa terkecuali.

B. Pajak Memiliki Ciri-ciri Yang Melekat Pada Pengertian Pajak

Dari Pengertian pajak diatas dapat kita lihat beberapa hal yang melekat terkait pajak yaitu:

1. Pemungutan pajak dan aturan pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan Undang-undang.
2. Dari pembayaran pajak yang telah dilakukan tidak bisa dinikmati secara langsung manfaatnya.
3. Pemungutan pajak dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Pemasukan yang dikumpulkan dari pajak digunakan untuk membiayai penguluran pemerintah dan jika masih terdapat kelebihan dana maka akan bisa digunakan untuk investasi publik.
5. Fungsi pajak selain menanggarkan bisa juga sebagai mengatur.

C. Pungutan Lain Selain Pajak

Siti Resmi (2019), selain pajak terdapat jenis pungutan resmi lainnya yang dipungut oleh negara kepada rakyat, yaitu:

1. Bea Materai, adalah iuran wajib yang diberlakukan terhadap dokumen yang digunakan dipengadilan dan biasanya di-gunakan di pengadilan.

2. Bea diklasifikasikan menjadi bea masuk dan bea keluar yang dinaungi oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Bea masuk merupakan iuran yang dikenakan terhadap barang-barang yang dikirim dan masuk ke lingkungan pabean dan iuran tersebut di berlakukan dari harga barang tersebut dikalikan sesuai tarif yang telah ditetapkan. Bea keluar merupakan iuran yang dikenakan terhadap barang-barang yang dikeluarkan dari lingkungan pabean yang dikenakan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan kelompok barang yang keluar tersebut.
3. Cukai, adalah iuran yang diperuntukkan atas orang pribadi atas pemakaian pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu dan pengelolaannya dibawah Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Misalnya: Alkohol, rokok, sigaret, dan lain-lain.
4. Retribusi, adalah iuran yang dikenakan pada masyarakat atas fasilitas umum yang telah dibuat oleh pemerintah daerah terhadap jasa yang bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat tersebut.
5. Sumbangan adalah iuran sukarela yang tidak diatur dalam Undang-undang dan tidak dapat dipaksakan.

D. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3), ada dua fungsi pajak yang harus kita ketahui, yakni sebagai fungsi *budgetair* (anggaran) dan sebagai fungsi *regularend* (mengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (anggaran)

Dalam APBN (Anggaran Penghasilan Belanja Negara) sebagian besar Penghasilan disumbangkan dari pajak yang disetorkan ke kas negara, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pengeluaran negara dalam mewujudkan pem-bangunan. Pemerintah selalu mengupayakan untuk meng-optimalkan hal tersebut lewat peraturan yang

disempurnakan untuk beberapa jenis pajak diantaranya yang kita ketahui yaitu:

- a. PPh (Pajak Penghasilan)
 - b. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
 - c. PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
 - d. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan seterusnya.
2. Fungsi *Regularend* (mengatur)

Fungsi pajak sebagai *regularend* (mengatur) dapat kita lihat dari pajak yang digunakan untuk mengatur kebijakan negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan sosial sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan nasional.

E. Hukum Pajak Dan Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan yang menjelaskan kaitan hak dan kewajiban antara pemerintah yang menjadi badan atau lembaga pemungut pajak dengan wajib pajak.

Menurut Santoso Brotodiharjo dalam Siti Resmi (2019:4) bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik adalah bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya dan memuat tata cara mengatur pemerintahan. Hukum pajak juga berkaitan erat dengan hukum perdata dan hukum pidana.

Hukum pajak yang berkaitan erat dengan hukum perdata tampak pada istilah-istilah hukum perdata yang banyak digunakan dalam perundang-undangan perpajakan. Sebaliknya hukum pajak juga ber-pengaruh terhadap hukum pidana.

F. Pembagian Hukum Pajak

Ada dua hukum pajak yang wajib kita ketahui, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Hukum Pajak Materiil

Dalam hukum pajak materiil terdapat aturan tentang siapa yang membayar pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan juga menjelaskan tentang timbulnya, besaran pajak dan penghapusan utang pajak dan erat sekali kaitannya dengan hukum antara pemerintahan dan wajib pajak. Beberapa hal yang masuk dalam hukum pajak materiil adalah berupa sanksi perpajakan, kenaikan tarif pajak dan sanksi atau hukuman serta cara-cara restitusi (pengembalian terhadap pajak yang dibayar lebih oleh wajib pajak) juga diatur dalam hukum pajak materiil ini. Misalnya hukum pajak materiil dituangkan dalam Perundang-undangan Pajak Penghasilan dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Hukum Pajak Formil

Dalam hukum pajak formil dijelaskan aturan tentang cara menetapkan utang pajak yang kegiatannya diatur oleh pemerintah. Hukum formil juga menjelaskan kewajiban wajib pajak yang belum dan sudah mendapatkan Surat ketetapan Pajak, kewajiban pihak ketiga dan tata cara pemungutan pajak. Tujuan dari hukum pajak formil adalah melindungi para petugas pajak dan wajib pajak dan memberi jaminan akan hukum materiil yang dapat digunakan sebaik mungkin.

G. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya didukung oleh beberapa teori, diantaranya adalah:

1. Teori Asuransi

Dalam teori asuransi dijelaskan tentang tugas negara dalam melindungi hajat hidup, semua orang yang mencakup keselamatan dan keamanan jiwa dan harta benda yang

dimilikinya. Dari teori ini dapat kita ketahui kalau pajak merupakan premi bagi seluruh rakyatnya.

2. Teori Kepentingan

Dalam teori kepentingan dijelaskan bahwa beban pajak kepada negara oleh wajib pajak berdasarkan pada kepentingan atau perlindungan oleh setiap orang. Dari teori ini bisa diambil kesimpulan semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara nya maka seharusnya semakin besar pula pajak yang harus dibayarkannya.

3. Teori Gaya Pikul

Dalam teori gaya pikul besarnya pajak yang dibayar bisa kita lihat dari berapa penghasilan yang diperoleh dengan melihat seberapa besar pengeluaran yang dikeluarkan seseorang. Teori ini tampak menitik beratkan terhadap azas keadilan, dimana pajak yang dibayarkan harus sama untuk setiap orang.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori kewajiban pajak mutlak didasarkan pada pandangan *Organische Staatsleer*. pandangan *Organische Staatsleer* menjelaskan bahwa suatu negara lebih mementingkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi. Teori ini bertolak belakang dari tiga teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari teori ini kewajiban membayar pajak adalah mutlak untuk semua orang ini menandakan bahwa mereka berbakti terhadap negara.

5. Teori Asas Gaya Beli

Dalam teori asas gaya beli ini dipaparkan bahwa pajak yang sudah dibayarkan kepada negara nantinya akan disalurkan kembali terhadap rakyatnya oleh karena itu dapat kita lihat bahwa teori ini menunjukkan bahwa yang berperan penting sebagai dasar keadilan pemungutan pajak adalah rakyat itu sendiri.

H. Jenis Pajak

Ada tiga kategori jenis pajak yang harus diketahui yaitu Pajak yang dikategorikan berdasarkan golongan, pajak dikategorikan berdasarkan sifat dan dikategorikan berdasarkan lembaga pemungut.

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan Golongan pajak dikategorikan kedalam dua jenis:

a. Pajak Langsung

adalah kategori pajak yang harus dibayar secara langsung oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Misalnya: PPh, PBB, dan PKB.

b. Pajak Tidak Langsung

adalah kategori pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

2. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan Sifat pajak dikategorikan kedalam dua jenis:

a. Pajak Subjektif

adalah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan kondisi pribadi wajib pajaknya. Contoh: PPh Pasal 21 atas orang pribadi yang dilihat dari status perpajakannya (status pernikahan, banyak tanggungan dan anak)

b. Pajak Objektif

adalah pajak yang dikenakan dengan tidak memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak namun objek adalah fokusnya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Berdasarkan Lembaga pemungutannya pajak dikategorikan ke-dalam dua jenis:

a. Pajak Pusat

adalah jenis pajak yang pemungutnya adalah pemerintah yang berada di pusat dan pajak pusat biasanya diperuntukkan mendanai negara. Misalnya: PPh, PPn dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

adalah jenis pajak yang pemungutnya adalah pemerintah yang berada di daerah baik Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pajak tersebut biasanya diperuntukkan mendanai daerah sendiri-sendiri.

Contoh:

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

I. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Ada tiga stelsel pajak yang digunakan dalam pemungutannya, berikut penjelasannya:

a. Stelsel Rill atau Nyata

Stelsel Rill atau Nyata adalah pajak yang dipungut berdasarkan pada penghasilan yang didapat dan pemungutan pajak berdasarkan stelsel rill atau nyata dilaksanakan pada periode akhir tahun, sehingga bisa dilihat berapa penghasilan seutuhnya.

b. Stelsel Fiktif atau Anggapan

Stelsel Fiktif atau Anggapan adalah berdasarkan Undang-undang dalam pengenaan pajaknya. Misalnya penghasilan sekarang disamakan dengan penghasilan tahun lalu

sehingga pembayaran pajak tidak harus menunggu periode akhir tahun namun kekurangan stelsel Fiktif atau anggapan ini adalah bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang mengakibatkan ketidaktepatan dalam jumlah pajak yang akan dipungut.

c. Stelsel Campuran

Stelsel Campuran adalah perpaduan dari dua stelsel sebelumnya. Cara menghitung besaran pajak berlandaskan stelsel fiktif atau anggapan di awal tahun namun besarnya pajak diakhir tahun dihitung besarannya berlandaskan stelsel riil atau nyata.

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak ada tiga, diantaranya adalah:

a. Asas Asas Tempat Tinggal atau Domisili

Pajak yang dipungut berasaskan dimana dia tinggal atau berdomisili. Contohnya Bapak Ahmad tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan penghasilan dan memenuhi ketentuan perpajakan Indonesia sebagai wajib pajak dalam negeri dan dia memperoleh sumber penghasilan dari luar negeri sebesar Rp. 40.000.000 dan memperoleh penghasilan dari dalam negeri sebesar Rp. 60.000.000 maka penghasilan Bapak Ahmad yang dikenakan pajaka di Indonesia adalah sebesar Rp. 100.000.000.

b. Asas Sumber

Pajak yang dipungut negara berasaskan penghasilan yang diperoleh di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Contohnya Nobita adalah seseorang yang berasal dari Korea pada bulan Juni 2012 dia memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp. 150.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp. 75.000.000. dalam aturan perpajakan Indonesia Nobita bukanlah wajib pajak dalam negeri dan penghasilan yang akan dikenakan

pajak adalah yang diperoleh Nobita selama di Indonesia yaitu sebesar Rp. 150.000.000.

c. Asas Kebangsaan

Pajak yang dipungut berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Contohnya wajib pajak orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia namun bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat orang asing tersebut berada di Indonesia selama 183 hari dalam setahun.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dengan melimpahkan kewenangan yang diberikan kepada fiskus dalam menentukan berapa jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang melimpahkan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang akan dibayar setiap tahunnya namun harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang melimpahkan kewenangan terhadap pihak ketiga dalam hal ini bukan fiskus dalam menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan namun harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

J. Timbulnya Utang Pajak

Ajaran materiil dan formil adalah dua ajaran yang menjadi pengatur saat pengakuan adanya utang pajak atau saat utang pajak timbul. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ajaran Materiil menyebutkan kalau utang pajak timbul atas berlakunya undang-undang perpajakan.
2. Ajaran Formil menyebutkan kalau utang pajak timbul atas Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh fiskus.

K. Berakhirnya Utang Pajak

Hal-hal yang menyebabkan Utang Pajak berakhir atau terhapus adalah:

1. Pembayaran/Pelunasan
Yaitu kondisi dimana wajib pajak melakukan pembayaran sendiri melalui kantor pajak atau bank persepsi yang telah ditetapkan.
2. Kompensasi
Yaitu kondisi dimana wajib pajak mempunyai kelebihan dalam membayar pajak, oleh karena itu kelebihan tersebut bisa digunakan untuk membayar utang pajak.
3. Kadaluwarsa
Yaitu kondisi dimana telah lewat batas waktu yang ditentukan dan utang pajak tersebut tidak diminta oleh fiskus, maka utang pajak tersebut dianggap lunas atau dihapus dan tidak akan bisa diminta Kembali. Biasanya utang pajak dianggap kadaluwarsa setelah melampaui waktu 10 tahun.
4. Pembebasan/Penghapusan
Yaitu kondisi dimana si wajib pajak setelah dilakukan penyidikan diketahui kalau wajib pajak mengalami kebangkrutan sehingga dinyatakan dihapus oleh fiskus.

L. Pajak di Indonesia

Dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya kita kenal dengan istilah tarif pajak. Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan diatur dalam Undang-undang pasal 17 pada tahun 2009 digunakan tarif 28% dan mulai tahun 2010 digunakan tarif 25%. Berdasarkan PMK No 238/PMK.03/2008 menyatakan bahwa jika Wajib Pajak Badan berbentuk PT dan

40% saham diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia bisa mendapatkan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang telah ditentukan.

Tarif dalam Pasal 31 E UU PPh

Untuk Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu atau sampai Rp. 50.000.000.000, maka akan difasilitasi pengurangan tarif sebanyak 50% dibandingkan dengan tarif yang telah ditentukan di pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) dimana dijelaskan bahwa atas penghasilan kena pajak sampai dengan peredaran bruto sampai Rp. 4.800.000.000.

Tarif PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (Pasal 17 UU PPh)

Dalam pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan dijelaskan mengenai tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

0 – Rp.50.000.000 tarifnya 5%

Rp.50.000.000 – Rp. 250.000.000 tarifnya 15%

Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 tarifnya 25%

Lebih dari Rp 500.000.000 tarifnya 30%

Berbagai jenis tarif pajak

Jenis pajak	Tarif
PPN	10%
PPnBM	10%, 20%, 30%, dst.
PPh bunga deposito	20%
PPh dividen orang pribadi	10%
PPh hadiah undian	25%
PPh uang pesangon sekaligus	0% → 0 s.d. 50 juta 5% → > 50 juta s.d. 100 juta 15% → > 100 juta s.d. 500 juta 25% → > 500 juta
PPh UMKM (omset < 4,8 miliar)	0,5 % dari omset

Latihan

Silahkan dikerjakan Latihan dibawah ini, agar kita dapat mengukur sejauh mana kita bisa memahami materi sebelumnya!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak, dan sebutkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak tersebut!
2. Fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulair*. Jelaskanlah kedua fungsi pajak tersebut dan sebutkan contohnya dalam penerapan pajak!
3. Jelaskan teori yang mendukung pemungutan pajak di Indonesia!
4. Sebutkan dan jelaskan jenis pajak menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungut!
5. Jelaskanlah tata cara pemungutan pajak di Indonesia!
6. Uraikanlah beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya utang pajak!

BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Tujuan Mempelajari Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Setelah mempelajari Bab ini:

1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Kewajiban Wajib Pajak dan Hak Wajib Pajak.
3. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan NPWP dan PKP
4. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, Dan Pelaporan Pajak.
5. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Surat Ketetapan Pajak
6. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Kelebihan Pembayaran Pajak
7. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Surat Tagihan Pajak (STP).
8. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Surat Paksa.
9. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Keberatan, Banding Dan Peninjauan Kembali.
10. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Pembukuan, Pemeriksaan, Dan Penyidikan.

A. Pengertian Dan Terminologi

1. Wajib pajak

Orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan syarat peraturan perundang- undangan perpajakan.

2. Badan

Sekumpulan orang dan/ ataupun modal yang merupakan kesatuan, baik yang melangsungkan usaha ataupun yang tidak me-langsungkan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, ataupun organisasi yang lain, lembaga serta bentuk badan yang lain ter-cantum kontrak investasi kolektif serta wujud usaha tetap.

3. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang menyelenggarakan penyerahan Barang Kena Pajak serta/ataupun penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak bersumber pada Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 serta perubahannya.

4. Masa Pajak

Jangka waktu yang dijadikan sebagai dasar untuk Wajib Pajak guna menghitung, menyeter, serta memberi tahu pajak yang terutang dalam sesuatu jangka waktu tertentu sebagaimana didetetapkan dalam undang- undang ini. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender ataupun jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan sangat lama 3 (tiga) bulan kalender.

5. Tahun pajak

Jangka waktu 1(satu) tahun kalender, kecuali bilamana Wajib Pajak memakai tahun buku yang tidak sama.

6. Bagian tahun pajak

Bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak sama dengan tahun kalender.

B. Kewajiban Wajib Pajak dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak

Berikut ini kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bagi:
 - a) WP OP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas.
 - b) WP OP yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi berpenghasilan melebihi PTKP.
 - c) Wanita yang telah menikah dan menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - d) Setiap WP Badan.
2. Mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), bagi:
 - a) Pengusaha yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000 (batasan pengusaha kecil).
 - b) Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan
3. Membayar pajak yang terutang
4. Melaporkan pajak (menyampaikan SPT)
5. Menyelenggarakan pembukuan
6. Melakukan pembukuan bagi yang memenuhi kriteria tertentu

Hak Wajib Pajak

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
2. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
3. Membetulkan SPT.

4. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
5. Mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
6. Mengajukan permohonan banding berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.
7. Memperoleh pengurangan/penghapusan sanksi administrasi.

C. Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengertian NPWP dan PKP beserta fungsinya

Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya disebut dengan NPWP.

Fungsi NPWP adalah:

1. Simbol atau tanda identitas yang digunakan dalam pengurusan administrasi pajak.
2. Sarana dalam mewujudkan hak dan kewajiban perpajakan
3. Sarana untuk memperoleh jasa dari instansi tertentu

Tempat pendaftaran (NPWP) dan pelaporan usaha (PPKP):

1. KPP tempat kedudukan usaha, bagi:
 - WP Badan atau WP OP yang tak berkegiatan usaha di tempat tinggal
 - KPP tempat kedudukan usaha dan KPP tempat tinggal, bagi:
 - WP OP yang berkegiatan usaha di tempat tinggal
2. KPP tertentu bagi WP dan PKP tertentu

Cara mendaftar:

1. Datang ke KPP wilayahnya
2. Melalui *e-registration*

Syarat pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP

Ketentuan registrasi NPWP serta pengukuhan PKP

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Nonusahawan, ketentuan:

- Dengan melampirkan Fotokopi KTP untuk penduduk Indonesia ataupun melampirkan fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari institusi yang berwenang minimum Lurah ataupun Kepala Desa untuk orang asing.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, ketentuan:

- Fotokopi KTP untuk penduduk Indonesia ataupun fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari institusi yang berwenang minimum Lurah ataupun Kepala Desa untuk orang asing.
- Surat Keterangan tempat aktivitas usaha ataupun pekerjaan bebas dari institusi yang berwenang minimum Lurah ataupun Kepala Desa.

3. WP Badan, ketentuan:

- Fotokopi akta pendirian serta perubahan terakhir ataupun surat keterangan penunjukan dari kantor pusat untuk BUT.
- Fotokopi KTP untuk penduduk Indonesia ataupun fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari institusi yang berwenang minimum Lurah ataupun Kepala Desa untuk orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
- Surat Keterangan tempat aktivitas usaha dari lembaga yang berwenang minimum Lurah ataupun Kepala Desa.

4. Bendaharawan selaku Pemungut/ Pemetong, ketentuan:

- Fotokopi KTP bendaharawan.
- Fotokopi surat penunjukan selaku bendaharawan.
 - a. WP Orang Pribadi Nonusahawan, syarat:
 - Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat

tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

b. WP Orang Pribadi Usahawan, syarat:

- Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
- Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

c. WP Badan, syarat:

- Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT.
- Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
- Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

d. Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong, syarat:

- Fotokopi KTP bendaharawan.
- Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

Penghapusan NPWP:

1. WP OP berikut ahli waris tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif.
2. WP Badan berada dalam proses likuidasi atau pembubaran.
3. WP OP wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri.
4. WP BUT yang kegiatannya di Indonesia telah berhenti.

5. WP yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan.
6. Dirjen Pajak menganggap perlu, atas WP tertentu.

Pencabutan pengukuhan PKP:

1. PKP pindah alamat dari PKP yang sebelumnya ke PKP dalam daerah KPP lain.
2. PKP yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari pengusaha kecil yang telah ditentukan.
3. Kewajiban PPN PKP dipusatkan di tempat lain.
4. PKP menyalahgunakan pengukuhan.

D. Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, Dan Pelaporan

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang menggunakan *system self assessment* dimana wajib pajak menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri berapa pajak terutangnya.

Cara membayar pajak dapat dilaksanakan melalui cara-cara dibawah ini:

1. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yaitu PPh pasal 25 dan Pasal 29.
2. Pajak yang dibayar dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain yaitu PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2).
3. Pajak yang pembayarannya di luar negeri yaitu PPh Pasal 24.
4. Pajak yang dibayar dengan dipungut oleh pihak pembeli maupun pihak penjual yaitu PPN atau Pajak Pertambahan Nilai.
5. Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, dan lain-lain.

Pelaksanaan pembayaran/penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui:

1. Melalui Bank persepsi atau kantor pos persepsi.

2. Secara elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri, *internet banking*, *mobile banking* dengan terlebih dahulu membuat kode *billing*.

Batas waktu pembayaran pajak

Pajak	Jatuh tempo harus dibayar
Pajak yang dipotong oleh Pemotong Pajak yaitu PPh Pasal 4 Ayat (2), 15, 21, 23, 26	dibayar di tanggal sepuluh (10) pada bulan berikutnya
PPh Pasal 22 atas BBM, gas, dan pelumas	dibayar di tanggal sepuluh (10) pada bulan berikutnya
PPh Pasal 22 dipungut WP Badan tertentu	dibayar di tanggal sepuluh (10) pada bulan berikutnya
PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15 diselesaikan sendiri PPh Pasal 25	dibayar di tanggal lima belas (15) pada bulan berikutnya
PPN atas kegiatan membangun sendiri	dibayar di tanggal lima belas (15) pada bulan berikutnya
PPN atas pemanfaatan BKP-TB atau JKP dari luar daerah pabean	dibayar di tanggal lima belas (15) pada bulan berikutnya
PPN dan PPnBM dipungut selain bendaharawan pemerintah	dibayar Akhir bulan berikutnya
PPN dan PPnBM dipungut bendaharawan pemerintah	dibayar Tanggal 7 bulan berikut
PPh Pasal 22 dipungut bendaharawan negara PPn dan PPnBM dipungut Pejabat Penanda tangan SPM	Satu hari pemungutan
Pajak impor yang dipungut Ditjen Bea Cukai, PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM	Dibayar Satu hari kerja setelah pemungutan

Pelaporan Pajak

Untuk melaporkan pajak dan hal-hal yang berkaitan dengan pajak wajib pajak menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan), SPT ada 2 jenis yaitu:

1. SPT Masa: SPT masa yang digunakan untuk melaporkan atas pembayaran pajak secara bulanan. Misalnya saja: SPT Masa PPN dan PPnBM; SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (1), SPT Masa PPh Pasal 15.
2. SPT Tahunan: SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak tahunan. Misalnya saja: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Fungsi SPT:

1. SPT PPh:
 - Sarana pelaporan dan pertanggungjawaban PPh terutang.
 - Berisi tentang penghasilan sebagai objek pajak dan bukan objek pajak; jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang telah dibayar sendiri maupun melalui pemotongan pihak lain/dibayar di luar negeri, harta, dan kewajiban.
2. SPT PPN:
 - Sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan PPN dan PPnBM
 - Pengkreditan PPN Masukan terhadap PPN Keluaran; pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain; pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan Pemungut PPN

Batas waktu pelaporan

1. SPT Masa PPh: tanggal 20 bulan berikutnya
2. SPT Masa PPN: akhir bulan berikutnya
3. SPT Tahunan PPh Wajib pajak OP: maksimal 3 bulan setelah akhir tahun pajak

4. SPT Tahunan PPh Wajib pajak badan: maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak

Cara dan tempat pelaporan

1. Secara manual disampaikan ke KPP langsung atau melalui ekspedisi atau *dropbox*.
2. Secara *electronic* melalui *e-filing*.

Pembetulan SPT

SPT bisa dibetulkan jika wajib pajak menginginkan dengan cara memberikan pernyataan secara tertulis yang sesuai dengan syarat Dirjen Pajak dan belum dilakukan pemeriksaan yang nantinya bisa menyebabkan:

1. Pajak-pajak yang akan dibayar bisa jadi jumlahnya lebih besar atau lebih kecil.
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.
3. Jumlah harta bisa jadi lebih besar atau lebih kecil.
4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Menurut Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang KUP bahwa dalam 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan.

Contoh :

Pada Tahun 2009, PT Amanah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, dan disana dilaporkan Penghasilan netto sebesar Rp. 220.000.000, dan kompesasi kerugian pada

tahun 2008 sebesar Rp160.000.000 sehingga PKP menjadi Rp. 60.000.000.

Setelah SPT tahun 2008 di cek, dan pada tanggal 10 Januari 2011 diterbitkan surat ketetapan pajak ada dilaporkan kerugian fiskal sejumlah Rp. 80.000.000. maka perhitungan Penghasilan kena pajak di tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Netto = Rp. 220.000.000

Kerugian fiskal 2008 = (Rp. 80.000.000)

Penghasilan Kena Pajak adalah Rp. 140.000.000

Maka Penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan awalnya Rp 60.000.000, setelah pembetulan SPT menjadi Rp. 140.000.000.

Pembetulan SPT Tahunan dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang sudah disediakan dalam SPT Tahunan yang memberitahukan jika Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPT Tahunan.

Jika Wajib Pajak tidak membetulkan SPT Tahunan dalam 3 bulan, petugas pajak menghitung kembali kompensasi kerugian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan secara jabatan rugi fiskal jadi Rp. 140.000.000.

E. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak mencakup Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) kepada Wajib Pajak (Pasal 1 angka 15 Undang-undang KUP) surat ketetapan pajak ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)

SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), dikeluarkan jika:

- a. Ditemukannya pajak terutang dan kurang bayar dari hasil pemeriksaan atau dari keterangan lain.

- b. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya dan surat teguran sudah dikeluarkan.
- c. Ditemukannya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah yang tidak harus dikompensasikan atau tarifnya 0%.
- d. Tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan pemeriksaan yang mengakibatkan tidak diketahui jumlah besaran pajak terutang.
- e. Jika Wajib Pajak memperoleh NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan.

SKPKB yang dinyatakan dari poin a sampai e, jumlah kekurangan pajak kurang bayar ditambahkan dengan sanksi bunga 2% per bulan, maksimal selama 24 bulan sejak saat terutang hingga penerbitan SKPKB.

2. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).
SKPKBT merupakan surat yang diterbitkan setelah dikeluarkannya terlebih dahulu surat ketetapan pajak. SKPKBT keluar apabila dijumpai data baru yang sebelumnya belum ditemukan sehingga akan menambah jumlah pembayaran atas pajak terutang.
Pajak terutang yang ditemukan dari pemeriksaan maka wajib pajak dikenakan 100% dan tidak dikenakan kenaikan apabila data dilaporkan sendiri sebelum pemeriksaan.
3. SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)
SKPN dikeluarkan jika setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan jumlah kredit pajak dibayarkan sama dengan jumlah pajak terutang atau tidak adanya pajak terutang yang akan dibayarkan. SKPN ini bisa diterbitkan untuk masing-masing jenis pajak dibawah ini:
 - a. Untuk pajak penghasilan; jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak terutang atau tidak ada kredit pajak.

- a. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); jika jumlah kredit PPN sama dengan jumlah PPN terutang atau tidak ada kredit PPN.
 - b. Untuk PPnBM; jika jumlah PPnBM yang terutang atau PPnBM tidak terutang dan tidak ada pembayaran PPnBM.
4. SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)
- SKPLB dikeluarkan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dikeluarkan jika;
- a. Besarnya jumlah kredit pajak PPh lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.
 - b. Besarnya Jumlah PPN Masukan lebih besar dari jumlah PPN Keluaran.
 - c. Besarnya Jumlah PPnBM yang dibayar lebih besar dari jumlah PPnBM terutang.

F. Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam Hal Lebih Bayar

Jika setelah dilakukan perhitungan antara jumlah pajak terutang dengan jumlah pajak yang akan dibayar maka wajib pajak bisa meminta atas kelebihan pembayaran dengan syarat bahwa wajib pajak tidak mempunyai utang pajak.

1. Diajukan restitusi ke Dirjen Pajak, lewat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Dikeluarkannya SKPLB setelah dilakukan pemeriksaan atas permohonan restitusi, dalam hal:
 - a) Besarnya jumlah kredit pajak PPh lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.
 - b) Besarnya Jumlah PPN Masukan lebih besar dari jumlah PPN Keluaran.
 - c) Besarnya Jumlah PPnBM yang dibayar lebih besar dari jumlah PPnBM terutang.

3. Paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap barulah SKPLB diterbitkan oleh Dirjen Pajak.
4. Permohonan dianggap terkabul jika dalam jangka waktu 12 bulan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan.

Dalam Hal Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terhutang

Wajib Pajak membayar pajak yang bukan merupakan objek pajak terutang atau terjadi kesalahan pajak yang dipungut yang seharusnya tidak dipungut atau dipungut lebih besar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka bisa dikembalikan melalui cara sebagai berikut:

1. Status wajib pajak:
 - a. Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang tidak mempunyai NPWP maka bisa meminta restitusi kepada Dirjen Pajak lewat KPP wajib pajak terdaftar dan jika terjadi kesalahan atas membayar pajak yang seharusnya tidak dibayar maka wajib melampirkan:
 - Bukti pembayaran pajak yang Asli bukan berupa foto kopi;
 - Hasil Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - Apa Alasan permohonan Wajib Pajak meminta restitusi atas pajak yang telah dibayarkan.
 - b. Wajib Pajak (PKP) meminta restitusi ke Dirjen Pajak melalui KPP ditempat dia terdaftar dengan ketentuan PPh, PPn dan PPnBM yang dipotong atau yang telah dipungut belum pernah dikreditkan dan wajib melampirkan:
 - Bukti pemotongan/pemungutan pajak yang asli dan bukan berupa foto kopi;
 - Hasil Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan

- Apa Alasan permohonan wajib pajak (PKP) meminta restitusi atas pajak yang seharusnya tidak terutang.
- c. Wajib Pajak meminta restitusi atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tidak dimilikinya NPWP oleh Wajib Pajak Orang
 - Merupakan subjek pajak luar negeri; atau
 - Adanya kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungutan kecuali WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak ditemukan yang dengan alasan diantaranya Pailit.
- 2. Dilakukan penelitian oleh Dirjen Pajak atas restitusi pajak yang seharusnya tidak terutang dengan rentang waktu paling lambat 3 bulan dari permohonan restitusi oleh Wajib Pajak diterima secara lengkap dan diterbitkan SKPLB dan dari penelitian dinyatakan tidak adanya pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, dan Wajib Pajak akan diberitahu oleh dirjen pajak secara tertulis.

Pengembalian Pendahuluan

Pengembalian Pendahuluan/ restitusi pendahuluan diberikan pada Wajib Pajak yang patuh atau Wajib Pajak yang memiliki persyaratan tertentu. Wajib Pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Sedangkan wajib pajak yang memiliki persyaratan tertentu adalah Wajib Pajak yang masuk dalam ketentuan dibawah ini:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas atau menjalankan usaha.
- b. Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha yang tertulis di SPT tahunan dengan PPh kurang dari Rp. 1.800.000.000 dengan jumlah lebih bayar kurang dari Rp. 1.000.000 (paling

banyak minimal 0,5%) dari jumlah yang tertulis di SPT tahunan.

- c. Jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh paling banyak Rp 5.000.000.000 dan jumlah lebih bayarnya kurang dari Rp 10.000.000; ini untuk Wajib Pajak Badan
- d. Atas penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp 150.000.000 dan jumlah lebih bayarnya paling banyak Rp 150.000. oleh Pengusaha Kena Pajak.

Atas Permintaan restitusi pendahuluan dari Wajib Pajak bukan Wajib Pajak Patuh yang memenuhi persyaratan tersebut, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan melakukan Penelitian atas:

1. Lengkapya SPT beserta lampirannya;
2. Benarnya dalam penulisan dan penghitungan pajak;
3. Benarnya dalam hal pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak; dan
4. Benarnya alamat yang dituliskan dalam SPT tersebut atau benarnya perubahan alamat yang ditulis dalam SPT.

Tiga bulan mulai dari pengajuan restitusi diterima maka akan diterbitkan SKPPKP untuk PPh dan paling lama satu bulan dari pengajuan akan diterbitkan SKPPKP. untuk PPN.

G. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat yang digunakan untuk melaksanakan penagihan pajak dengan sanksi administratif (bunga dan denda) disebut dengan Surat Tagihan Pajak. STP akan diterbitkan jika:

1. Terdapat kurang bayar atau tidak dibayarnya dari Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.
2. Terdapatnya kesalahan dalam pembayaran akibat dari salah tulis atau salah hitung.

3. Adanya sanksi administrasi berupa denda/bunga yang dikenakan terhadap Wajib Pajak.
4. Tidak dibuatnya faktur pajak atau faktur pajak dibuat namun tidak tepat waktu oleh pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
5. Tidak diisinya faktur pajak secara lengkap oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. selain:
 - a. Mencantumkan Identitas pembeli
 - b. Mencantumkan Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak eceran.
6. Faktur pajak yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
7. Gagalnya Pengusaha Kena Pajak dalam pembuatan produk dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Contoh:

Dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terdapat besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan Rp. 12.000.000 diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2017, dan batas pelunasan 7 Agustus 2017. Oleh WP dibayar Rp. 12.000.000 pada tanggal 4 September 2017. Pada tanggal 8 September terbit Surat Tagihan Pajak, maka sanksi atas STP tersebut adalah sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayarkan	Rp.
12.000.000	
Dibayar setelah jatuh tempo pelunasan	<u>Rp. 12.000.000 (-)</u>
Kurang dibayar	Rp. 0

Maka sanksi Bunga (7 Agustus s/d 8 September 2017)
 $= 1 \times 2\% \times \text{Rp}12.000.000 = \text{Rp. } 240.000.$

H. Surat Paksa

Salah satu cara untuk penagihan pajak adalah dengan menerbitkan Surat Paksa. Diterbitkannya Surat Paksa dikarenakan jumlah pajak yang masih harus dibayar ternyata belum dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penagihan Pajak diproses berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Keputusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Penagihan pajak sudah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

I. Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali

Keberatan

Keberatan adalah hal yang mungkin terjadi ketika Wajib Pajak merasa kurang puas untuk ketetapan pajak yang dikenakan terhadapnya karena pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk itu diperbolehkan Wajib Pajak mengajukan Keberatan, yang dalam pelaksanaannya diatur dalam undang-undang perpajakan.

• Keadaan yang Bisa Diajukan Keberatan

Keberatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas:

- a) SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).
- b) SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).
- c) SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar).
- d) SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil).
- e) Pemotongan/Pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

- **Syarat pengajuan keberatan:**

- a) Dalam menulis surat Keberatan diajukan dalam Bahasa Indonesia
- b) Jumlah pajak terutang yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP harus dicantumkan.
- c) Alasan-alasan yang jelas juga dimuat dalam surat keberatan.
- d) Sejak *dikirimkannya SKP* atau tanggal pemotongan atau pemungutan, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan kecuali terdapat *force majeure*
- e) Untuk satu jenis pajak dan satu tahun pajak dapat dimuat dalam satu Surat Keberatan
- f) Wajib Pajak diwajibkan telah membayar minimal sejumlah pajak terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, hal ini khusus untuk keberatan atas SKP.

Banding

Setelah keputusan dari keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak tersebut masih bisa mengajukan Banding jika merasa belum puas kepada peradilan pajak dengan pesyaratan sebagai berikut tertulis dalam bahasa Indonesia.

1. Masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima Wajib Pajak.
2. Disertakan alasan yang jelas untuk mengajukan Banding.
3. Melampirkan salinan Surat Keputusan atas keberatan yang telah dikeluarkan sebelumnya.
4. Satu surat banding diajukan untuk satu keputusan.
5. Sudah membayar 50% pajak terutang yang dimaksud.

Jika Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak akan dikenai sanksi denda 100% dari selisih pajak terutang menurut Putusan Banding dan pajak yang telah dibayar.

Jika Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Wajib Pajak akan menerima kelebihan pembayaran pajak ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan.

Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dapat diajukan apabila wajib Pajak belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak akan tetapi hanya bisa diajukan satu kali saja. Beberapa penyebab Peninjauan Kembali dapat diajukan:

- a. Terdapat kebohongan atas Putusan Pengadilan Pajak.
- b. Adanya ditemukan bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan;
- c. suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut dikabulkan pada pengadilan pajak.
- d. Terdapatnya suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Ketidak sesuaian putusan nyata yang dikeluarkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Batas Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali

- a. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana tertera dalam poin a dan b diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau ditemukan bukti tertulis baru;
- b. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam poin c, d, dan e diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajak.

J. Pembukuan, Pemeriksaan, dan Penyidikan

Pembukuan

Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang

nantinya akan ditutup dengan menyusun laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Penyelenggaraan Pembukuan diwajibkan pada Wajib Pajak dibawah ini:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Wajib Pajak Badan yang memiliki jumlah peredaran usaha telah melebihi jumlah tertentu (Rp. 4.800.000.000).

Penyelenggaraan Pencatatan diwajibkan pada Wajib Pajak dibawah ini:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto).
2. Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar tertentu. Ada beberapa tujuan lain atas pemeriksaan adalah:

1. Diberikannya NPWP secara jabatan
2. Dihapuskannya NPWP
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)
6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
10. Penentuan saat mulai berproduksi
11. Pemenuhan permintaan informasi negara mitra P3B

Penyidikan

Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Tindakan pidana karena kealpaan yaitu:

1. SPT tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dikarenakan alpa.
2. SPT disampaikan akan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Tindakan pidana karena kesengajaan yaitu:

1. Penyalahgunaan NPWP atau NPPKP, dikarenakan Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran.
2. SPT tidak disampaikan oleh Wajib Pajak.
3. SPT disampaikan hanya saja isinya tidak benar atau tidak lengkap.
4. Wajib Pajak menolak diperiksa.
5. Pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang dilihatkan Wajib Pajak palsu
6. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, tidak memperlihatkan dan tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
7. Pajak yang telah dipotong/dipungut tidak disetorkan oleh Wajib Pajak.

Latihan

1. Jelaskanlah pengertian dan fungsi NPWP dan PKP!
2. Coba Saudara uraikan apa itu SSP, SKP, SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, dan STP!
3. Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh Wajib Pajak. Coba dijelaskan kondisi atas pengajuan tiga hal tersebut!
4. Kapan Surat Paksa diterbitkan?

5. Jelaskanlah maksud Pembukuan, Pemeriksaan dan Penyidikan?
6. Dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terdapat besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan Rp. 15.000.000 diterbitkan pada tanggal 8 April 2017, dan batas pelunasan 7 Mei 2017. Oleh WP dibayar Rp. 15.000.000 pada tanggal 4 Juni 2017. Pada tanggal 8 Juni terbit Surat Tagihan Pajak, Hitunglah sanksi atas STP tersebut!

BAB III PAJAK PENGHASILAN UMUM

Tujuan Mempelajari Pajak Penghasilan Umum

Setelah mempelajari Bab ini:

1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian Pajak Penghasilan Umum
2. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Subjek Pajak
3. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Objek Pajak
4. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, memahami dan menghitung Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak
5. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, memahami dan menghitung Kompensasi Rugi
6. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, memahami dan menghitung Penyusutan
7. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, memahami dan menghitung Amortisasi
8. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan PTKP
9. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, dan menghitung Pajak Sendiri
10. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, dan menghitung Fasilitas Terhadap Umkm.

Undang-undang perpajakan sudah beberap kali mengalami perubahan, terakhir kali dirubah yaitu dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Asas yang dianut oleh undang-undang PPh adalah asas materiil, dalam asas materiil dijelaskan pajak terutang tidak berdasarkan kepada surat ketetapan pajak. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 adalah Undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan dan menjelaskan siapa saja yang dikenakan pajak lalu penghasilan apa saja yang dikenakan pajak. Pada undang-undang

PPh dijelaskan yang menerima dan penghasilan dikenal dengan Waib Pajak.

A. Definisi

Pajak yang dikenakan pada Subjek Pajak Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib Pajak dalam satu tahun pajak dikenal dengan pajak penghasilan atau PPh.

B. Subjek Pajak

Yang termasuk kedalam subjek pajak penghasilan (PPh) adalah:

1. Subjek PPh Orang pribadi dalam negeri dan Orang Pribadi luar negeri.
2. Subjek PPh Pajak Badan dalam negeri dan Badan luar negeri.
3. Subjek PPh atas Warisan yang belum terbagi.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:
 - Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai nilai bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria:

 - Pembentukkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Penghasilan dan Belanja Negara atau Anggaran Penghasilan dan Belanja Daerah,
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintah daerah, dan
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- c. Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dalam Tabel dibawah ini disajikan perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri.

WPLN (Wajib Pajak dalam negeri)	(WPLN) Wajib Pajak luar negeri
Penghasilan yang diterima dari Indonesia dan di luar Indonesia akan dikenakan pajak.	Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan dari Indonesia saja.
Pajak yang dikenakan atas dasar penghasilan netto (bersih).	Pajak yang dikenakan atas dasar penghasilan bruto (kotor).
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif UU PPh pasal 17)	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU

	PPh pasal 26)
Berkewajiban menyampaikan SPT	Tidak berkewajiban menyampaikan SPT

Kewajiban Pajak Subjektif

Pada tabel dibawah ini dijelaskan pengertian, kapan dimulai dan berakhirnya menjadi subjek pajak dalam maupun luar negeri.

Mulai	Berakhir
Subjektif pajak dalam negeri orang pribadi: • Saat dilahirkan • Saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia Subjektif pajak dalam negeri badan: • Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	Subjektif pajak dalam negeri orang pribadi: • Saat meninggal • Saat meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya Subjektif pajak dalam negeri badan: • Saat dibubarkan atau tidak bertempat kedudukan di indonesia
Subjek pajak luar negeri melalui BUT: • Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia	Subjek pajak luar negeri melalui BUT: • Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
Subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT: • Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia	Subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT: • Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
Warisan belum terbagi: • Saat timbulnya warisan yang belum terbagi	Warisan belum terbagi: • Saat warisan telah selesai dibagikan

Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan/ yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat tertentu.
3. Organisasi-organisasi internasional, yang ditetapkan Menkeu, dengan syarat tertentu.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

C. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali, yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan penegmbalian utang;
 - 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
 - 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - 14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - Keuntungan karena pembebanan utang.
 - Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Tidak termasuk objek pajak

1. Bantuan atau sumbangan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dan instansi lainnya seperti: badan pendidikan, badan sosial, koperasi dll
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham.
5. Penggaian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
7. Dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - Bagi perseoan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% Dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan Saham tersebut
8. Iuran yang diterima atau dana pensiun
9. Penghasilan dari modal yang telah ditanamkan oleh dana pensiun
10. Bagian laba yang diterima
11. Penghasilan yang diterima perusahaan modal berupa laba
12. Beasiswa
13. Laba lebih yang diterima atau lembaga nirlaba bidang pendidikan
14. Bantuan atau santunan

D. Dasar Pengenaan Pajak Dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Dasar pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak untuk WPDN dan BUT (bentuk usaha tetap) merupakan Penghasilan kena pajak, akan tetapi untuk WPLN didasarkan pada penghasilan bruto. Dan untuk wajib pajak badan penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan penghasilan neto.

Cara menghitung penghasilan kena pajak

Ada dua acara yang digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak didalam negeri dan badan usaha tetap yaitu dengan menggunakan:

1. Pembukuan.
2. Norma penghitungan penghasilan netto (NPPN).

Untuk Wajib Pajak badan:

Penaghasilan Kena pajak (WP badan)

Penghasilan Netto = Penghasilan Bruto-biaya yang diperkenankan UU PPh-PTKP

Untuk WP Orang Pribadi:

Penaghasilan Kena pajak (WP orang pribadi)

= Penghasilan Netto-PTKP
= Penghasilan Bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh

Dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

1. Biaya secara langsung dan tidak langsung
2. Penyusutan atas pengeluaran
3. Iuran kepada dana pensiun yang telah didahkan oleh menteri keuangan
4. Kerugian karna penjualan

5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian pengembangan perusahaan yang dilakukan di indonesia
7. Biaya beasiswa, magang, pelatihan
8. Piutang yang nyata
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang sudah diatur dengan peraturan pemerintah
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
11. Biaya pembangunan insprastruktur sosial
12. Sumbangan fasilitas pendidikan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga
14. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (min 5 th)

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. Pembagian laba
2. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi
3. Pembentukan atau pemupukan dana cabang kecuali
 - a) Cadangan piutang
 - b) Cadangan untuk usaha asuransi
 - c) Cadangan penjaminan
 - d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
4. Premi asuransi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja
5. Penggantian atau imbalan
6. Jumlah yang melebihi kewajaran sebagai imbalan yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
7. Harta yang dihibahkan
8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dibebankan
10. Gaji
11. Sanksi administrasi
12. Biaya pengeluaran yang dikenakan PPH yang bersifat final dan bukan objek PPH

13. Biaya-biaya pengeluaran yang digunakan penghitungan penghasilan netto.

E. Kompensasi Rugi

Syarat:

1. WP menyelenggarakan pembukuan
2. Kompensasi tidak lebih dari 5 tahun

Contoh:

Tahun 2012, rugi fiskal	Rp. 1.200.000.000
Tahun 2012, laba fiskal	Rp. 200.000.000
Tahun 2013, rugi fiskal	Rp. 300.000.000
Tahun 2014,	NIHIL
Tahun 2016, laba fiskal	Rp. 100.000.000
Tahun 2016, laba fiskal	Rp. 800.000.000

Penyelesaian	
Rugi fiskal tahun 2012	(Rp. 1.200.000.000)
Laba fiskal tahun 2013	<u>Rp. 200.000.000</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp. 1.000.000.000)
Rugi fiskal tahun 2014	<u>(Rp. 300.000.000)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp. 1.000.000.000)
Laba fiskal tahun 2015	NIHIL
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp. 1.000.000.000)
Laba fiskal tahun 2016	<u>Rp. 800.000.000</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp. 200.000.000)
Laba fiskal tahun 2017	Rp. 900.000.000
Sisa rugi fiskal tahun 2012 dan rugi tahun 2014 dikompensasikan pada laba tahun 2017, laba tahun 2017 yang dikenakan pajak Rp. 400.000.000.	

F. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap (kecuali tanah) selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Penyusutan fiskal diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh).

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Masa manfaat aktiva tetap sesuai dengan kelompok aktiva tetap yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dalam UU PPh, metode penyusutan hanya ada dua, yaitu garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun (*double declining balanced method*). Khusus untuk aktiva bangunan, wajib pajak hanya boleh menggunakan metode garis lurus.

Tabel Tarif dan Masa Manfaat Penyusutan Fiskal

Aset Tetap Berwujud	Masa Manfaat	Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Non-bangunan			
- Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
- Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
- Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
- Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan			
- Permanen	20 tahun	5%	—
- Non-permanen	10 tahun	10%	—

Contoh:

Aset X dibeli dengan harga perolehan Rp. 320.000.000. Taksiran nilai residu Rp. 100.000.000. Menurut pajak, termasuk aset non-bangunan kelompok 2, disusut dengan metode Garis Lurus.

Penyusutan per tahun:

$$\text{Rp. } 320.000.000 \div 8 = \text{Rp. } 40.000.000$$

G. Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi perolehan harta tidak berwujud selama masa manfaat tertentu. Ketentuan mengenai amortisasi diatur dalam Pasal 11A UU PPh, amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran.

Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
- Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
- Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
- Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
- Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

H. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Keterangan	PTKP Setahun	PTKP Sebulan
Diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
Tambahan untuk WP kawin	Rp 4.500.000	Rp 375.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
Tanggungan keluarga per orang (maksimal 3)	Rp 4.500.000	Rp 350.000
Termasuk tanggungan adalah anggota keluarga sedarah semenda dalam keturunan garis lurus satu derajat ke atas dan ke bawah (orang tua, mertua, anak kandung, anak tiri, anak angkat)		
PTKP dihitung pada kondisi di awal tahun. PTKP untuk wanita dilakukan ketentuan khusus		

Contoh

WP Tn X menikah, tanggungan 1 anak, 1 orang tua, 1 adik kandung.
PTKP:

- Diri WP	Rp. 54.000.000
- Status kawin	Rp. 4.500.000
- Tanggungan (2 @ Rp4,5 juta)	Rp. 9.000.000
PTKP WP Tuan X =	Rp. 67.500.000

I. Menghitung Pajak Sendiri

Kriteria

- Wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan selain BUT dan memperoleh penghasilan bukan dari menjalankan pekerjaan bebas

- b) WP tersebut memiliki peredaran usaha bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun
- c) Penghitungan dilakukan setiap bulan dan bersifat final.

Contoh:

WP Tn X memiliki usaha dagang sembako. Pada 2016, ia memperoleh penjualan sebesar Rp2,2 miliar. Pada Januari 2017, mencatat nilai penjualan sebesar Rp250 juta. PPh terutang sebulan: $1\% \times \text{Rp}250 \text{ juta} = \text{Rp. } 2.500.000$, final.

1. PPh terutang = Tarif PPh pasal 17 $\times$ PKP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp50 juta	5%
Di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta	15%
Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
Di atas Rp500 juta	30%

Kriteria:

1. WPOP (Wajib pajak orang pribadi) yang **melakukan pekerjaan bebas** dengan peredaran usaha bruto $\leq$ Rp. 4,8 miliar setahun
2. Wajib pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

PKP = Penghasilan neto-PTKP

Penghasilan neto:

1. Penghasilan neto usaha
 2. Penghasilan neto pekerjaan
 3. Penghasilan neto di luar usaha
 4. Penghasilan luar negeri
- Penghasilan neto usaha
 $= \% \text{ NPPN} \times \text{Peredaran usaha bruto}$

Penghasilan neto dalam hitungan tidak termasuk:

1. Penghasilan yang PPh-nya bersifat final
2. Penghasilan yang bukan objek pajak

$$\text{PPh terutang} = \text{Tarif PPh pasal 17} \times \{(\text{Peredaran bruto usaha} \times \% \text{NPPN}) - \text{PTKP}\}$$

Contoh:

Pada 2016, WP Tuan X (K/2) memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas yang masing-masing sebesar Rp2 miliar dan Rp120 juta. Norma penghitungan penghasilan netto untuk pekerjaan bebas tersebut adalah 35%.

Peredaran bruto pekerjaan bebas	2.000.000.000	PPh terutang:	
Penghasilan netto: 35% x 2 milyar	700.000.000	- 5% x Rp50 juta	2.500.000
Penghasilan netto dari pekerjaan	120.000.000	(+) - 15% x Rp200 juta	30.000.000
Total penghasilan	820.000.000	- 25% x Rp250 juta	62.500.000
PTKP (K/2)	67.500.000	(-) - 30% x Rp252.500.000	75.750.000
PKP	752.500.000		170.750.000

2. PPh terutang = Tarif PPh Pasal 17 × PKP

Lapisan Penghasilan kena pajak	Tarif
Sampai dengan Rp50 juta	5%
Di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta	15%
Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
Di atas Rp500 juta	30%

Kriteria:

1. WPOP (Wajib pajak orang pribadi) yang memiliki peredaran usaha bruto > Rp4,8 miliar dalam setahun
2. Wajib pajak menggunakan pembukuan

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan netto} - \text{PTKP} - \text{Kompensasi rugi}$$

Penghasilan netto:

1. Penghasilan netto usaha
 2. Penghasilan netto pekerjaan
 3. Penghasilan netto di luar usaha
 4. Penghasilan luar negeri
- Penghasilan netto usaha
= Penjualan – *Deductible expenses*

Penghasilan dalam hitungan ini sini tidak termasuk:

- 1. Penghasilan yang PPh-nya bersifat final
- 2. Penghasilan yang bukan objek pajak

$$\text{PPh terutang} = \text{Tarif PPh Pasal 17} \times \{(\text{Penjualan} - \text{Deductible expenses}) - \text{PTKP}\}$$

Contoh:

WP Tn Akbar (K/0) memiliki usaha perdagangan. Pada 2016, ia memperoleh peredaran bruto usaha (penjualan neto) Rp5 miliar, biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebesar Rp4,5 miliar. Penghasilan neto dari pekerjaan Rp. 112.704.000. Penghasilan dari luar usaha Rp50 juta.

Peredaran bruto usaha	5.000.000.000	PPh terutang:	
Biaya-biaya dapat dikurangkan	4.500.000.000 (-)	- 5% x Rp50 juta	2.500.000
Penghasilan neto usaha	500.000.000	- 15% x Rp200 juta	30.000.000
Penghasilan neto dari pekerjaan	112.704.000 (+)	- 25% x Rp250 juta	62.500.000
Penghasilan neto dari luar usaha	50.000.000 (+)	- 30% x Rp104.204.000	31.261.200
Total penghasilan neto	662.704.000		126.261.200
PTKP (K/0)	58.500.000 (-)		
PKP	604.204.000		

3. PPh terutang = Tarif PPh Pasal 17 × PKP

Jumlah peredaran usaha bruto	Tarif
Di atas Rp50 miliar	25%
Di atas Rp4,8 miliar s.d. Rp50 miliar	sebagian 12,5%; sebagian 25%

Kriteria:

- 1. Wajib pajak adalah badan dengan peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun
- 2. Wajib pajak menggunakan pembukuan

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan neto-Kompensasi rugi (jika ada)}$$

Penghasilan neto:

1. Penghasilan neto usaha
2. Penghasilan neto luar usaha
3. Penghasilan LN

Penghasilan neto usaha = Penjualan - *Deductible expenses*

Penghasilan dalam hitungan ini tidak termasuk:

1. Penghasilan yang PPh-nya bersifat final
2. Penghasilan yang bukan objek pajak

PPH terutang = Tarif PPh Pasal 17x{(Penjualan-Deductible expenses)-Kompensasi rugi}

Contoh:

Pada 2016, WP PT Ananda memperoleh peredaran bruto usaha (penjualan neto) sebesar Rp7 miliar, total pengeluaran/biaya Rp6,7 miliar (termasuk natura dan sumbangan Rp300 juta). Penghasilan dari luar usaha Rp150 juta (termasuk penghasilan yang PPh-nya final sebesar Rp30 juta dan penghasilan bukan objek pajak sebesar Rp20 juta). Sisa rugi tahun 2013 sebesar Rp70 juta belum dikompensasikan.

Peredaran bruto usaha	7.000.000.000	PKP mendapat fasilitas pengurangan tarif:
Total biaya	6.700.000.000	(4,8 milyar ÷ 7 milyar) x Rp630 juta = Rp432 juta
- Biaya non deductible (natura & sumbangan)	(300.000.000)	
Biaya dapat dikurangkan (deductible expenses)	6.400.000.000 (-)	PKP tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif:
Penghasilan neto usaha	600.000.000	Rp630 juta - Rp432 juta = Rp198 jut
Penghasilan neto dari luar usaha	150.000.000	
- Penghasilan yg PPhnya final	(30.000.000)	PPh terutang:
- Penghasilan bukan objek pajak	(20.000.000)	- 12,5% x Rp432 juta 54.000.000
	100.000.000 (+)	- 25% x Rp198 juta 49.500.000
Total penghasilan neto (PKP)	700.000.000	<u>103.500.000</u>
Kompensasi rugi tahun 2013	70.000.000 (-)	
PKP	630.000.000	

J. Fasilitas Terhadap UMKM

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E :

Dijelaskan bahwa fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000. diberikan pada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan Peredaran Bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000. Perhitungan PPh terutang dapat dibedakan menjadi dua :

- Jika peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000, perhitungan PPh terutang sebagai berikut :
$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak (PKP)}$$
- Jika peredaran bruto > Rp4.800.000.000 – Rp50.000.000, perhitungan PPh terutang sebagai berikut :
$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{PKP dari bagian peredaran bruto yang mendapat fasilitas} + (25\% \times \text{PKP dari peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas})$$

Penghasilan Kena Pajak

- PKP dari bagian Peredaran Bruto yang mendapat fasilitas adalah sebesar :
$$= (\text{Rp4.800.000.000} / \text{Peredaran Bruto}) \times \text{PKP}$$
- PKP dari Peredaran Bruto yang tidak mendapat fasilitas adalah :
$$= \text{PKP} - \text{PKP dari bagian Peredaran Bruto yang mendapat fasilitas}$$

Contoh 1:

Apabila Peredaran Bruto kurang dari/sama dengan Rp4.800.000.000

Peredaran bruto PT A dalam tahun pajak 20xx sebesar Rp4.500.000.000 dengan PKP sebesar Rp500.000.000. perhitungan pajaknya:

Seluruh PKP yang diperoleh dari peredaran bruto dikenai tarif 50% dari tarif pajak PPh Badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT A tidak melebihi Rp4,8M.

$$\text{PPh terutang} = (50\% \times 25\%) \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}70.000.000$$

Contoh 2 :

Apabila Peredaran Bruto > Rp4.800.000.000

Peredaran bruto PT B dalam tahun pajak 2012 sebesar Rp30.000.000.000 dengan PKP sebesar Rp3.000.000.000.

Perhitungan pajaknya :

Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$(\text{Rp}4.800.000.000/\text{Rp}30.000.000.000) \times \text{Rp}3.000.000.000 = \text{Rp}480.000.000$$

Jumlah PKP dari bagian penghasilan bruto yang tidak memperoleh fasilitas

$$\text{Rp. } 3.000.000.000 - \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 2.520.000.000$$

PPh yang terutang :

$$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 67.200.000$$

$$\underline{25\% \times \text{Rp. } 2.520.000.000 = \text{Rp. } 705.600.000 +}$$

$$\text{Jumlah PPh terutang} = \text{Rp. } 772.800.000$$

Aturan Pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 (Pengganti PP 46 Tahun 2013)

Dalam skema PP 23 Tahun 2018, terdapat Surat Keterangan yang menerangkan pemotongan PPh Final sebesar 0,5% atas penghasilan Wajib Pajak UMKM dari nilai dasar pengenaan pajaknya. Sesuai Pasal 3 ayat (1) PP 23 Tahun 2018, wajib pajak yang dapat menggunakan PPh Final 0,5% adalah:

WP Orang Pribadi yang melakukan usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak atau setahun.

WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap), Firma, atau Perseroan Terbatas

(PT), yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Namun penggunaan tarif PPh Final 0,5% UMKM ini tidak berlaku selamanya. Artinya, ada jangka waktu bagi wajib pajak yang dapat menggunakan tarif setengah persen ini.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23 Tahun 2018, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto ini paling lama:

- 7 tahun untuk WP Orang Pribadi
- 4 tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
- 3 tahun untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

1. Contoh Penggunaan Tarif PPh Final 0,5% bagi WP Pribadi

Contoh 1:

Ahmad sebagai pengusaha dengan omzet dalam setahun mencapai Rp2.800.000.000 dan mendirikan usahanya pada tahun 2018.

Artinya, Ahmad sebagai Wajib Pajak Pribadi yang melakukan usaha dengan skala UKM dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto sesuai skema PP 23 UMKM Tahun 2018.

Karena Pak Kelik merupakan Wajib Pajak Pribadi yang dapat menggunakan fasilitas PPh Final setengah persen hingga 7 tahun terhitung sejak 2018.

Penggunaan tarif PPh Final PP 23 UMKM 0,5% Pak Kelik ini akan berakhir pada 2024 atau 7 tahun terhitung sejak 2018.

Contoh 2:

Ahmad melakukan usaha dengan peredaran bruto sebesar Rp. 1.500.000.000 setahun dari usahanya yang didirikan pada 2021. Maka Ahmad sebagai WP Pribadi pengusaha skala UMKM dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5% dari omzet bruto sesuai PP 23 Tahun 2018. Ahmad hanya dapat menggunakan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 pajak UMKM sebesar 0,5% dari omzet bruto ini hingga 2027 atau 7 tahun terhitung sejak 2021.

2. Contoh Penggunaan Tarif PPh Final 0,5% bagi WP Badan

Contoh 1:

CV ABC didirikan pada tahun 2018 dengan omzet Rp4.800.000.000 dalam setahun dan memanfaatkan tarif PPh Final PP 23 UMKM Tahun 2018. Karena perusahaan ABC ini berbentuk CV, maka hanya dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5% ini berakhir pada 2021 saja atau 4 tahun terhitung sejak 2018.

Contoh 2:

CV ABC didirikan pada tahun 2022 dengan omzet Rp10.800.000.000 dalam setahun dan memanfaatkan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018. Karena perusahaan ABC ini berbentuk CV, maka hanya dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5% ini hingga 2025 saja atau 4 tahun terhitung sejak 2022.

Latihan

1. Subjek Pajak/ Wajib Pajak Penghasilan Intruksi : beri tanda ✓ pada kolom dibawah ini

No	Penerima Penghasilan	Subjek Pajak Penghasilan	Wajib Pajak	Bukan Subjek Pajak Penghasilan
1	Presiden/ wakil Presiden RI			
2	Pensiunan Guru			
3	Jenderal Polri dan TNI			
4	Pejabat Mercy di Jakarta			
5	Satpam UT			
6	Atlit			
7	Pembantu Rumah tangga			
8	Dubes Vietnam			
9	Pejabat UNICEF			
10	Anak SD			

2. Subjek Pajak/Wajib Pajak Penghasilan Intruksi : beri tanda ✓ pada kolom dibawah ini

No	Penghasilan	Pajak Penghasilan	Bukan Objek Pajak Penghasilan	Objek Pajak Penghasilan Final
1	Laba penjualan mobil			
2	Honor jasa notaris			
3	Hibah dari saudara			
4	Beasiswa			
5	Hadiah lomba menyanyi			
6	Hadiah dari bank			
7	Klaim asuransi beasiswa			
8	Bunga deposito			
9	Sewa kantor			
10	Bonus			

3. PT. Nusa Mulya pada Juli 2008 membeli peralatan untuk pabrik yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga Rp. 1.000.000. PT Nusa Mulya menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan. Hitunglah penyusutan atas peralatan tersebut.
4. Pada tanggal 6 Februari PT Cemara Indah membayar uang sejumlah Rp. 200.000.000 untuk memperoleh Hak lisensi dari PT Hexa Ltd. Karena telah memproduksi sepeda. Tugas Saudara adalah diminta untuk menghitung amortisasi atas hak lisensi dengan menggunakan metode garis lurus.

BAB IV PAJAK PENGHASILAN FINAL

Tujuan Mempelajari Pajak Penghasilan Final

Setelah mempelajari Bab ini:

1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep pajak penghasilan final
2. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan perbedaan pajak penghasilan PPh final dan Tidak Final
3. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan objek dan subjek pajak penghasilan final PPh Pasal 15 dan PPh 4 ayat 2
4. Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan menghitung pajak penghasilan final PPh pasal 15 dan PPh 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum

bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.
2. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.
3. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan

Pertimbangan penerapan PPh Final:

1. Penyederhanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha

2. memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak.

Perbedaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final dan Tidak Final

1. Berbeda Sistem Hitungnya

PPh final dihitung langsung sebagai satu kesatuan tanpa dikaitkan dengan perhitungan penghasilan lainnya. Sedangkan PPh non-final dihitung dari penghasilan bruto ditambah biaya lain seperti biaya perolehan, pemeliharaan, dan penagihan. Jadi, jika penghasilan yang didapat termasuk PPh final, maka penghasilan tersebut tidak perlu dihitung lagi untuk mengetahui berapa pajak terutang.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang termasuk pajak final adalah:

- a) Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan.
- b) Penghasilan dari bunga obligasi.
- c) Penghasilan dari hadiah undian.
- d) Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.
- e) Penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
- f) Penghasilan dari sewa tanah dan bangunan.
- g) Penghasilan dari perusahaan pelayaran Indonesia.
- h) Penghasilan dari wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia.
- i) Penghasilan neto fiskal.

2. Tarifnya Berbeda

Untuk PPh final, tarif yang dikenakan adalah tarif umum progresif yang tercantum dalam pasal 17 UU PPh. Sedangkan tarif dan dasar pemungutan PPh non-final diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri (Permen).

3. Waktu Penyetoran Berbeda

Pada PPh final, jumlah pajak yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Sedangkan pada PPh non-final kewajiban baru bisa ditunaikan begitu kita menyetor dan melaporkan SPT tahunan. Transaksi PPh non final

dianggap lunas saat Anda selesai melakukan perhitungan pajak akhir tahun.

A. Pajak penghasilan bersifat final

Pajak Penghasilan bersifat final dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima/ memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan penghitungan, penysetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Ketentuan pengenaan PPh ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018. Ketentuan ini dalam uraian selanjutnya disebut PPh bersifat final 0,5%.

Objek Pajak

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam setahun.

Bukan Objek Pajak

Penghasilan berikut ini tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh bersifat final 0,5%:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (akuntan, arsitek, aktuaris, notaris, dokter, bintang film, olah ragawan, peneliti, dan lain-lain).
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah di bayar diluar negeri.
- c. Penghasilan yang telah dikenai PPh bersifat final.

d. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Penghitungan dan penyeteroran PPh dilakukan secara bulanan dan Penyeteroran setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

Pelaporan dalam SPT Tahunan PPh:

WP OP > Formulir 1770 – III, No. 16. Penghasilan lain yang dikenakan PPh Final/bersifat final

WP badan > Formulir 1771 – IV Bagian A, No. 14 dengan menuliskan “Penghasilan usaha bagi Wajib Pajak memiliki peredaran bruto tertentu”

B. PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu.

PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing. Bisnis lain yang juga terkena PPh pasal 15 adalah perusahaan pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-serah (*build-operate-transfer*) yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah dan lain sebagainya.

1. PPh Atas Penghasilan Dari Perusahaan Pelayaran Atau Penerbangan Luar Negeri

- **Pasal 15 UU Nomor 36 tahun 2008**

“Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.”

- **Subjek pajak** dari PPh Pasal 15 ini adalah perusahaan pelayaran/penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- **Objek pajak** yaitu penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang yang diterima oleh wajib pajak perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri yang melakukan usaha melalui BUT di Indonesia. Adapun untuk penggantian atau

imbangan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan diluar negeri ke pelabuhan Indonesia tidak termasuk dalam objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 15.

- **Tarif Pajak**

Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya tarif pajak untuk perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri adalah 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Pengertian peredaran bruto di sini adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

- **Pembayaran**

Apabila penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan (charter), maka pihak yang membayar atau pihak yang mencarter wajib :

1. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan/nilai pengganti;
2. Memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran/penerbangan kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;
3. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaram atau terutangnya imbalan, menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
4. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.

Apabila penghasilan diperoleh selain yang dimaksud di atas, maka wajib pajak perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri wajib :

1. Menyeteror PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaram atau terutangnya imbalan, menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) final;
2. Melaporkan pemotongan dan penyeteroran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan. Termasuk dalam pengertian charter adalah space charter yang melebihi 50% dari kapasitas angkut kapal atau pesawat yang disewa.

2. PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

PMK No. 417/KMK.04/1996

“Untuk menghitung besarnya penghasilan kena Pajak bagi Wajib Pajak tertentu, perlu ditetapkan norma penghitungan khusus tentang penghasilan neto”

- **Subjek pajak** dari PPh Pasal 15 ini adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan, baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.
- Wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal dari:
 - 1) Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia,
 - 2) Pelabuhan di Indonesia keluar pelabuhan Indonesia,

- 3) Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, dan
- 4) Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia.

- Peredaran **Bruto**, Peredaran bruto bagi perusahaan pelayaran dalam negeri adalah semua imbalan/nilai pengganti berupa uang/nilai uang yang diterima/diperoleh dari pengangkutan orang/barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia/dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri/sebaliknya.

- **Pajak Penghasilan**

Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri = 4% dari peredaran bruto. PPh atas penghasilan dari pangangkutan orang/barang bagi WP perusahaan pelayaran dalam negeri = $1,2\% \times$ peredaran bruto (final)

1,2% didapat dari :

NPPN penghasilan neto sebesar 4% dari peredaran bruto PPh terutang sebesar $30\% \times 4\%$ dari peredaran bruto dan bersifat dinal sehingga diperoleh tarif 1,2%

- **Pelunasan PPh Pasal 15**

Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib:

1. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti,
2. Memberikan bukti pemotongan pph atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri (final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan,
3. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dan
4. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal

20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.

Dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud di atas, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib:

1. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final, dan
2. Melaporkan penyetoran yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.
3. Berikutnya pembahasan mengenai PPh Pasal 15 akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pajak atas perusahaan penerbangan dalam negeri.

Contoh:

PT Pelita mencarter kapal Jakarta Lines, sebuah maskapai pelayaran nasional untuk mengangkut barang. Ongkos carter sebesar Rp. 100.000.000.

Pemotongan pajak, cara penyetoran, dan pelaporannya :

PT Pelita memotong PPh Pasal 15 sebesar $1,2\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 1.200.000$ pada saat membayar ongkos carter. PT Pelita membuat bukti pemotongan pajak rangkap 3 untuk Jakarta Lines, KPP, serta arsip.

PT Pelita menyetorkannya dengan SSP ke bank persepsi maksimal tanggal 10 dan melaporkannya ke KPP dengan SPT Masa maksimal tanggal 20 dengan melampirkan SSP lembar ketiga dan bukti pemotongan PPh Pasal 15.

Apabila PT Pelita tidak memotong, Jakarta Lines wajib memotong sendiri dengan SSP final paling lambat tanggal 15 dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

3. PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak tersebut tercantum dalam Pasal 15 UU Nomor 36 tahun 2008.

PMK No. 475/KMK.04/1996

“Untuk menghitung besarnya penghasilan kena Pajak bagi Wajib Pajak tertentu, perlu ditetapkan norma penghitungan khusus tentang penghasilan neto”

- **Subjek pajak** dari PPh Pasal 15 ini adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter/sewa. Perjanjian carter meliputi semua bentuk carter termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang dan/atau barang (space carter).
- **Objek pajak** yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
- **Norma Penghitungan Neto**, Norma penghitungan neto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri = $6\% \times$ peredaran bruto.
- **Pajak Penghasilan**, PPh atas penghasilan dari pangangkutan orang/barang bagi WP perusahaan penerbangan dalam negeri = $1,8\% \times$ peredaran bruto (final). 1,8% didapat dari: NPPN penghasilan neto sebesar 6% dari peredaran bruto PPh terutang sebesar $30\% \times 6\%$ dari peredaran bruto dan bersifat dinal sehingga diperoleh tarif 1,8%
- **Pelunasan PPh Pasal 15**, Pembayaran PPh Pasal 15 atas perusahaan penerbangan dalam negeri yang terutang dilakukan melalui pemotong yakni pencarter sepanjang pencarter tersebut adalah Badan pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam

Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.

Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Atas pemotongan PPh ini pencarter wajib:

1. Memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;
2. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); dan
3. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

Contoh:

PT Merpati mencarter pesawat Sriwijaya Air, sebuah maskapai penerbangan nasional untuk mengangkut barang. Ongkos carter sebesar Rp. 100.000.000.

Pemotongan pajak, cara penyetoran, dan pelaporannya:

PT Merpati memotong PPh Pasal 15 sebesar $1,8\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 1.800.000$ pada saat membayar ongkos carter. PT Pelita membuat bukti pemotongan pajak rangkap 3 untuk Sriwijaya Air, KPP, serta arsip.

PT Merpati menyetorkannya dengan SSP ke bank persepsi maksimal tanggal 10 dan melaporkannya ke KPP dengan SPT Masa maksimal tanggal 20 dengan melampirkan SSP lembar ketiga dan bukti pemotongan PPh Pasal 15.

Apabila PT Merpati tidak memotong, Sriwijaya Air wajib memotong sendiri dengan SSP final paling lambat tanggal 15 dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

4. PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Perusahaan Asuransi Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 15 UU No. 36 Tahun 2008 :

“Menghitung besarnya PKP bagi WP tertentu seperti perusahaan asuransi luar negeri perlu diterapkan norma penghitungan khusus tentang penghasilan neto”

PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Perusahaan Asuransi Dalam Negeri

- Perkiraan Penghasilan Neto berdasarkan KMK No. 624/KMK.04/1994 Pasal 1 :
 - (1) Atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
 - (2) Besarnya perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
 - b. atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
 - c. atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% (lima persen) dari jumlah premi yang dibayar.
- Perkiraan Penghasilan Neto berdasarkan KMK No. 624/KMK.04/1994 Pasal 2 : Besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri dan pengenaan PPh Pasal 26 sebagai berikut :

No.	Pembayaran Premi di Indonesia	Perkiraan Penghasilan Neto dari Jumlah Premi Asuransi yang Dibayar	Pengenaan Efektif PPh Pasal 26 dan Jumlah Premi yang Dibayar
1	Tertanggung	50%	10%
2	Perusahaan Asuransi	10%	2%
3	Perusahaan Reasuransi	5%	1%

Contoh Kasus Tertanggung:

Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor PT Gunung Kencana mengasuransikan bangunan bertingkat langsung ke perusahaan asuransi di Amerika. American Global Insurance Co, Ltd. dengan membayar premi selama 2005 sebesar Rp. 2.000.000.000.

Sesuai KMK No. 624/KMK.04/1994 besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri adalah sebesar :
 $50\% \times \text{Rp. } 2.000.000.000 = \text{Rp. } 1.000.000.000$

Besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT Gunung Kencana selama tahun 2005 adalah :

$20\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000 = \text{Rp. } 200.000.000$ atau pengenaan efektifnya $10\% \times \text{Rp. } 2.000.000.000 = \text{Rp. } 200.000.000$

Contoh Kasus Perusahaan Asuransi :

Jika PT Gunung Kencana mengasuransikan kepada perusahaan asuransi dalam negeri PT Perkasa dengan membayar premi selama 2005 sebesar Rp. 2.000.000.000, kemudian PT Perkasa mengasuransikan kembali sebagian polis asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi Rp. 1.000.000.000.

Besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi di luar negeri adalah :

$10\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000 = \text{Rp. } 100.000.000$

Besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT Gunung Kencana selama tahun 2005 adalah :

$20\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 20.000.000$ atau pengenaan efektifnya $2\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000 = \text{Rp. } 20.000.000$

Contoh Kasus Reasuransi :

Jika PT Gunung Kencana mengasuransikan kepada perusahaan asuransi dalam negeri PT Perkasa dan PT Perkasa kemudian mengasuransikan kembali kepada PT Reasuransi Indo dengan membayar premi yang sama sebesar Rp. 1.000.000.000 dan PT Reasuransi Indo mengasuransikan ke perusahaan asuransi luar negeri American Global Insurance Co, Ltd. di Amerika.

Besarnya perkiraan penghasilan netto perusahaan asuransi di luar negeri adalah :

$5\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000 = \text{Rp. } 50.000.000$

Besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT Gunung Kencana selama tahun 2005 adalah:

$20\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000$ atau pengenaan efektifnya $1\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000$

C. PPh Final Pasal 4 ayat 2

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

a) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

1. Objek Pajak

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Termasuk dalam pengertian bunga di atas adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun Pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2. Tarif

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
- b. Dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

3. Pengecualian

Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan terhadap :

- a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

b) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi

1. Objek Pajak

- a. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
- c. Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

- d. Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi adalah:

a. Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:

- 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
- 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;

b. Diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:

- 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
- 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;

c. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar:

- 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
- 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan

- d. bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

3. Pemotong Pajak

- a. penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi; dan/atau
- b. perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi.

4. Pengecualian

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah:

- a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang PPh; dan
- b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPh.

c) Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, Diskonto SPN adalah selisih lebih antara:

- a. nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder; atau

- b. harga jual di Pasar Sekunder dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder, tidak termasuk Pajak Penghasilan yang dipotong.

- 1. Objek Pajak

Atas penghasilan tertentu dari Wajib Pajak berupa Diskonto SPN dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- 2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa Diskonto SPN adalah:

- a. 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
- b. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari Diskonto SPN.

- 3. Pemotong Pajak

Pemotongan Pajak dilakukan oleh:

- a. Penerbit SPN (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar, atas Diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo; atau
- b. Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli, atas Diskonto SPN yang diterima di Pasar Sekunder.

- 4. Pengecualian

Pemotongan pajak tidak dilakukan atas Diskonto SPN yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- b. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selama 5 (lima) tahun

pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

d) Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

1. Objek Pajak

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi adalah:

- a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

3. Pemotong Pajak

Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut.

e) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Hadiah Undian

1. Objek Pajak

Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.

3. Pemotong Pajak

Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh Final atas Hadiah Undian.

f) Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penjualan Saham di Bursa Efek

1. Objek Pajak

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final

2. Tarif

- a. Besarnya Pajak Penghasilan adalah 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa diakhir tahun 1996.
- c. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana.

3. Pemotong Pajak

Penyelenggara bursa efek wajib memungut Pajak Penghasilan setiap transaksi penjualan saham di bursa efek.

g) Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya.

1. Objek Pajak

Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Perusahaan Pasangan Usaha tersebut adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura di atas adalah 0,1% (satu perseribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal.

Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan Pajak Penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

3. Pengecualian

Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Mengingat perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan dalam Peraturan Pemerintah ini berbeda dengan perlakuan atas penghasilan lainnya, maka kepada perusahaan modal ventura diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi penjualan saham ini.

h) Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

1. Objek Pajak

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2. Tarif

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Pemotong

Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

i) Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi

1. Objek Pajak

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2. Tarif

Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan tersebut tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah:

- a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan di atas; atau
- b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan di atas dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.

Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

j) Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

1. Objek Pajak

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu:

- a. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
- b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
- c. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

2. Tarif

PPh yang dikenakan atas :

1. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah; dan
2. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk

kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus; adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Sedangkan pengalihan atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

3. Pemotong

- a. Untuk transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- b. Untuk penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus PPh terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.

4. Pengecualian

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan di atas adalah:

- a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh

- juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
 - c. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - d. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
 - e. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan, termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan di atas adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

k) Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

1. Objek Pajak

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud di atas adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

3. Pemotong

Pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut di atas, PPh disetor sendiri oleh yang menyewakan.

Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan adalah :

- a. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan; yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

Contoh-contoh soal untuk perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2

1. Rahma mempunyai uang di Bank XYZ berupa deposito sebesar Rp. 200.000.000. tingkat bunga atas deposito tersebut 12% per tahun. Besarnya bunga yang diterima setiap bulan adalah Rp. 2.000.000. Hitunglah berapa jumlah pajak yang dibayar atas bunga deposito tersebut.

Jawab:

PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong Bank XYZ adalah $20\% \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}. 400.000$

Pajak deposito per tahun = $\text{Rp}. 400.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}. 4.800.000$

2. Purnama mempunyai deposito di Bank BBB sejumlah Rp. 7.500.000 dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 12% pertahun. Atas deposito tersebut Purnama menerima bunga setiap bulan sebesar Rp. 70.000. Hitunglah besarnya pajak yang akan dibayarkan atas bunga deposito tersebut.

Jawab:

Atas bunga Rp. 70.000 tidak dipotong PPh Pasal 4 (2) karena nilai deposito kurang dari Rp. 7.500.000

3. Tuan Hermawan memperjualbelikan 1500 lembar saham dengan harga Rp. 4.000 per lembar. Atas transaksi tersebut hitunglah PPh pasal 4 ayat 2 nya!

Jawab:

PPh Pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham adalah $0,1\% \times \text{Rp}4.000 \times 1500 = \text{Rp}. 6.000$

Latihan:

1. Setelah Anda mempelajari PPh Pasal 15, uraikan menurut Anda apa inti yang diatur dalam pasal tersebut!
2. Jelaskan letak perbedaan antara pajak penghasilan atas pelayaran dan penerbangan dalam negeri dengan luar negeri!
3. Pada Oktober 2018 PT Malaka yang beralamat di Jalan Ambarawa No.1 menyewa pesawat dari PT ABC yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.11. Biaya sewa/carter pesawat tersebut adalah Rp250.000.000. PT ABC merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri. Hitunglah PPh Pasal 15 yang terutang!
4. Setelah Anda mempelajari PPh Pasal 4 ayat 2, uraikan menurut Anda apa inti yang diatur dalam pasal tersebut!
5. PT. Sampurna memiliki obligasi yang dibelinya dari PT. Djarum. Obligasi sebanyak 10.000 lembar, nominal Rp. 25.000, bunga 12% dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. obligasi tersebut dapat dibeli pada tanggal 1 Juli 2019 dengan harga Rp. 20.000 per lembar. Pada tanggal 1 Juli 2018 PT Sampurna menjual seluruh obligasi yang dibeli dari PT. Djarum kepada PT. Gudang Garam melalui perusahaan perantara efek PT. Abraham. harga Jual Obligasi Rp. 26.000,- per lembar. Tugas Saudara Menghitung
 - a. PPh final yang dipotong setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember!
 - b. PPh Final atas diskonto pada transaksi tanggal 1 Juli !
 - c. Menentukan Pihak Pemotong atas diskonto yang diperoleh pada transaksi tanggal 1 Juli.

BAB V PAJAK PENGASILAN PASAL 21

Tujuan Mempelajari Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Setelah mempelajari Bab ini

1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian PPh pasal 21
2. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pihak pemotong PPh pasal 21
3. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan objek PPh Pasal 21
4. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan subjek PPh pasal 21
5. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan Penghasilan PPh pasal 21 bersifat final
6. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bukan objek pajak PPh pasal 21
7. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan perhitungan terhadap PPh pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang kita sebut dengan PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri atas Penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan berupa (Gaji, Upah, Honorarium, Tugasan, dan Pembayaran lain). Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah Wajib Pajak luar negeri maka diatur dalam Pasal 26 UU PPh yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26.

A. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Anda perlu mengetahui siapa saja pemotong PPh Pasal 21, siapa saja penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, apa saja hak dan kewajiban pihak pemotong dan yang dipotong PPh Pasal 21, bagaimana mekanisme pemotongan, dan cara pelaporan PPh Pasal 21.

Pemotong PPh Pasal 21/26 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 terdiri dari:

1. Pemberi kerja
2. Bendahara dan pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun
4. Orang pribadi pembayar honorarium
5. Penyelenggara kegiatan

Yang tidak termasuk pemotong PPh Pasal 21:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, yang mempekerjakan sebagai pekerja rumah tangga atau pekerjaan lain selain kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

B. Subjek PPh Pasal 21

Subjek PPh Pasal 21, terdiri dari:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21.
3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - Olahragawan;
 - Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

- Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - Agen iklan;
 - Pengawas atau pengelola proyek;
 - Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - Petugas penjaja barang dagangan;
 - Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan Wajib Pajak PPh Pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini juga termasuk Wajib Pajak PPh 21:
5. Mantan pegawai; dan/atau
6. Wajib Pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
 - Peserta kegiatan lainnya.

C. Objek PPh Pasal 21

Objek PPh Pasal 21, terdiri dari:

1. Penghasilan yang diterima/diperoleh Pegawai Tetap bersifat teratur atau tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima/diperoleh penerima pensiun bersifat teratur atau tidak teratur
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, JHT yang dibayarkan sekaligus
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan lain sehubungan dengan jasa yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan lain
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan bersifat tidak teratur yang diterima/diperoleh anggota dewan komisaris/dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, dan imbalan tidak teratur lain yang diterima/diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun masih aktif sebagai pegawai.

D. Penghasilan PPh 21 Bersifat Final

1. Honorarium dan imbalan lain yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri dan pensiunannya, sumber dananya dari APBN/APBD
2. Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus
3. Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis yang dibayarkan sekaligus

E. Bukan Objek PPh Pasal 21

1. Manfaat atau santunan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa
2. Natura/kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh WP atau pemerintah^{*)}
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, iuran tunjangan hari tua atau iuran JHT
4. Zakat yang diterima oleh OP yang berhak
5. Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh WNI

F. Menghitung PPh Pasal 21

PPh dipotong = Tarif × Dasar pengenaan pajak

Tarif PPh pasal 21 adalah Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dasar pengenaan pajak : penghasilan bruto 50% x Penghasilan Bruto Kena Pajak

Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak (PKP) didasarkan pada jenis penghasilan dan penerima penghasilan.

Hitungan 1

Penerima

- **Pegawai tetap:** swasta, PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara, dan pensiunannya

Jenis penghasilan

- **Penghasilan teratur:** gaji, uang lembur, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja, natura (tertentu)

• Penghasilan bruto:	
1. Gaji sebulan	Rpxxx
2. Tunjangan PPh	Rpxxx
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	Rpxxx
4. Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pemberi kerja	Rpxxx
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	Rpxxx
6. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Psl 21 ^{*)}	<u>Rpxxx</u>
7. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d. 6)	Rpxxx
• Pengurangan:	
8. Biaya jabatan (5% × penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 sebulan)	Rpxxx
9. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayar oleh penerima penghasilan)	<u>Rpxxx</u>
10. Jumlah pengurangan (jumlah 8 + 9)	(Rpxxx)
• Penghitungan PPh Pasal 21:	
11. Penghasilan neto sebulan (7 – 10)	Rpxxx
12. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (11 × 12 bulan)	Rpxxx
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rpxxx
14. Penghasilan Kena Pajak setahun (12 – 13)	Rpxxx
15. PPh Pasal 21 yang terutang (14 × tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a)	<u>Rpxxx</u>
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (15 ÷ 12 bulan)	Rpxxx

Ketentuan Tarif Pasal 17 UU PPh-WP OP	
Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif
0 s.d. Rp50 juta	5%
Di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta	15%
Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
Di atas Rp500 juta	30%
Ketentuan PTKP	
WP sendiri	Rp. 54.000.000
Status menikah	Rp. 4.500.000
Tanggungan per orang, maksimal 3 orang: <i>Anak kandung, anak tiri, anak angkat, orang tua, mertua</i>	Rp. 4.500.000

PTKP wanita:

1. Wanita tidak menikah, maka PTKP adalah dirinya sendiri ditambah tanggungan sesuai ketentuan, yaitu orang tua, anak angkat maksimal 3 orang

2. Wanita menikah:

- Suami berpenghasilan, maka PTKP adalah dirinya sendiri
- Suami tidak berpenghasilan, maka PTKP seperti laki-laki, yaitu dirinya sendiri + status menikah + tanggungan maksimal 3 orang

Gaji harian → dikalikan 26 hari

Gaji mingguan → dikalikan 4 minggu

Natura/kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan, jika yang memberikan adalah bukan WP atau WP yang dikenai PPh final atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus.

Natura tersebut merupakan objek pajak bagi penerimanya dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pihak yang memberikan (*non-taxable, non-deductible*).

Natura berupa makanan/minuman untuk semua karyawan dan pakaian seragam untuk karyawan dalam rangka keselamatan dan keamanan kerja bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya dan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pihak yang memberikan (*non-taxable, deductible*).

Detail Penghitungan

1. Gaji bulanan
2. Gaji harian
3. Karyawati
4. Tunjangan pajak
5. PPh ditanggung pemerintah
6. Tunjangan penghasilan
7. Uang rapel
8. Imbalan tahunan (jasa produksi, bonus, THR, premi, dan sebagainya)
9. Natura
10. Bekerja sejak pertengahan tahun, kewajiban sejak awal tahun

11. Bekerja dan kewajiban sejak pertengahan tahun
12. Berhenti pertengahan tahun, kewajiban masih berlaku
13. Berhenti pertengahan tahun, kewajiban berhenti
14. Pensiun berkala tahun pertama
15. Pensiun berkala tahun kedua

Contoh 1

Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji Rp10.000.000 sebulan, tunjangan-tunjangan Rp4.000.000 sebulan. PT Yasa Buana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp80.000.

Penghasilan bruto sebulan:	
- Gaji	10.000.000
- Tunjangan-tunjangan	4.000.000
- Premi JKK	30.000
- Premi JM	50.000
Total penghasilan bruto sebulan	14.080.000
Pengurangan:	
- Biaya jabatan ($5\% \times \text{Rp}14.080.000 = \text{Rp}704.000$ maksimal Rp500.000 sebulan)	500.000
- Iurang pensiun	80.000
- Iurang JHT	200.000
Total pengurangan sebulan	(780.000)

Penghasilan netto sebulan	13.300.000
Penghasilan netto setahun (= 12 x Rp13.300.000)	159.600.000
PTKP (K/0)	<u>(58.500.000)</u>
Penghasilan kena pajak	101.100.000
PPh terutang setahun (= tarif pasal 17 x PKP)	10.165.000
PPh dipotong sebulan (= PPh terutang setahun ÷ 12)	847.083

Perhitungan PPh 21 Ketika mendapatkan Bonus

PPh atas gaji		
Gaji sebulan	6.500.000	
Gaji setahun		78.000.000
Pengurangan		
1. Biaya jabatan setahun	3.900.000	
2. Iuran pensiun setahun	<u>1.200.000</u>	
		<u>5.100.000</u>
Penghasilan netto stahun		72.900.000
PTKP setahun		<u>54.000.000</u>
PKP setahun		18.900.000
PPh terutang setahun		945.000

PPh atas gaji dan bonus		
Gaji setahun		78.800.000
Bonus		<u>6.500.000</u>
		84.500.000
Pengurangan		
1. Biaya jabatan setahun	4.225.000	
2. Iuran pensiun setahun	<u>1.200.000</u>	
		5.425.000
Penghasilan netto setahun		79.075.000
PTKP setahun		54.000.000
PKP setahun		<u>25.000.000</u>
PPh terutang setahun		1.253.750

PPh atas gaji		945.000
PPh atas gaji dan bonus		<u>1.253.750</u>
PPh atas bonus		308.750

Perhitungan PPh 21 Atas Uang Rapel

PPh sebulan sebelum rapel		
Gaji sebulan		10.500.000
Pengurangan		
1. Biaya jabatan sebulan	500.000	
2. Iuran pensiun sebulan	<u>100.000</u>	
		<u>600.000</u>
Penghasilan netto sebulan		9.900.000
Penghasilan netto setahun		118.800.000
PTKP setahun		<u>72.000.000</u>
PKP setahun		46.000.000
PPh terutang setahun		2.340.000
PPh dipotong sebulan		195.000

PPh sebulan setelah rapel		
Gaji sebulan	10.500.000	
Uang Rapel Rp10.000.000 Terhitung Mulai Juni s.d. Oktober		
Gaji sebulan (setelah ada rapel)		12.500.000
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan sebulan	500.000	
2. Iuran pensiun sebulan	<u>100.000</u>	
		<u>600.000</u>
Penghasilan netto sebulan		11.900.000
Penghasilan netto sebulan		<u>142.000.000</u>
PTKP setahun		70.000.000
PPh terutang setahun		5.620.000
PPH dipotong sebulan		468.333

PPh sebelum ada rapel sebulan		195.000
PPh setahun ada rapel sebulan		468.000
PPh atas rapel sebulan		<u>273.333</u>
PPh atas rapel 5 bulan		1.366.667

Perhitungan PPh 21 yang memperoleh Tunjangan Pajak

Gaji setahun		6.500.000
Tunjang pajak		<u>70.000</u>
		6.570.000
Pengurang:		
1. Biaya jabatan sebulan	328.500	
2. Iuran pensiun sebulan	<u>100.000</u>	
		<u>428.500</u>
Penghasilan netto sebulan		6.141.500
Penghasilan netto setahun		73.698.000
PTKP setahun		<u>54.000.000</u>
PKP setahun		19.698.000
PPh terutang setahun		984.000
PPh terutang sebulan		82.075

Perhitungan PPh 21 untuk Pajak ditanggung Pemberi Kerja

Gaji setahun		6.500.000
Pajak ditanggung		<u>-</u>
		6.500.000
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan sebulan	325.000	
2. Iuran pensiun netto sebulan	<u>100.000</u>	
		425.000
Penghasilan netto sebulan		6.075.000
Penghasilan netto setahun		72.900.000
PTKP setahun		<u>54.000.000</u>
PKP setahun		18.900.000
PPh terutang setahun		945.000
PPh dipotong setahun		78.750

Perhitungan PPh 21 (Pemberi kerja: WP, Pemerintah)

Gaji setahun		6.500.000
Natura:		
- 30 kg beras @ Rp12.000		<u> -</u>
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan sebulan	325.000	
2. Iuran pensiun sebulan	<u>100.000</u>	
		<u>425.000</u>
Penghasilan netto sebulan		6.075.000
Penghasilan netto setahun		72.900.000
PTKP setahun		<u>54.000.000</u>
PKP setahun		18.900.000
PPH terutang setahun		945.000
PPH dipotong sebulan		78.750

Perhitungan PPh 21 (Pemberi kerja: Bukan WP, WP dengan PPh final, WP dengan NPPN/K)

Gaji setahun		6.500.000
Natura:		
- 30 kg beras @ Rp12.000		<u>360.000</u>
		6.860.000
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan sebulan	343.000	
2. Iuran pensiun sebulan	<u>100.000</u>	
		<u>443.000</u>
Penghasilan netto sebulan		6.417.000
Penghasilan netto setahun		77.004.000
PTKP setahun		<u>54.000.000</u>
PKP setahun		23.004.000
PPH terutang setahun		1.150.000
PPH dipotong sebulan		95.850

Kewajiban Pajak Subjektif Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Sudah Ada Sejak Awal Tahun, Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan.

Gaji sebulan (mulai bekerja September)		15.500.000
Pengurangan:		
1. Biaya	500.000	
2. Iuran pensiun	<u>150.000</u>	
		<u>650.000</u>
Penghasilan netto sebulan		14.850.000
Penghasilan netto sebulan setahun: 4 x 14.850.000		59.400.000
PTKP setahun (K/O)		<u>58.500.000</u>
PKP setahun		900.000
PPh terutang setahun		45.000
PPh Pasal 21 bulan September		11.250

Kewajiban Pajak Subjektif Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Dimulai Setelah Permulaan Tahun Pajak, Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan.

Gaji sebulan (mulai bekerja September)		15.500.000
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan	500.000	
2. Iuran pensiun	<u>150.000</u>	
		<u>650.000</u>
Penghasilan netto sebulan		14.850.000
Penghasilan netto setahun: 4 x 14.850.000		59.400.000
Penghasilan netto disetahunkan: 12/4 x 59.400.000		178.200.000
PTKP setahun (k/0)		<u>58.500.000</u>
PKP setahun		119.700.000
PPh terutang setahun		12.955.000
PPh terutang tahun 2016: 4/12 x 12.955.000		4.318.333
PPh pasal 21 bulan September: 4.318.333/4		1.079.583

Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan, Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif

PPh dipotong setiap bulan		
Gaji sebulan		6.500.00
pengurangan:		
1. biaya jabatan	325.000	
2. Iuran pensiun	<u>100.000</u>	
		<u>425.000</u>
Penghasilan netto sebulan		6.075.000
Penghasilan netto setahun		72.900.000
PTKP setahun		<u>54.000.000</u>
PKP setahun		18.900.000
PPh terutang setahun		945.000
PPh Pasal 21 bulan September		87.750

Perhitungan pada saat berhenti bekerja		
Gaji (Jan s.d. Sept)		58.500.000
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan	2.925.000	
2. Iuran pensiun	<u>900.000</u>	
		<u>3.825.000</u>
Penghasilan netto 9 bulan		54.675.000
PTKP setahun		<u>54.000.000</u>
PKP setahun		675.000
PPh terutang setahun (Jan S.d. Sept)		33.750
PPh dipotong jan s.d. Agustus		<u>630.000</u>
PPh lebih dipotong		596.250

Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan, Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif

Perhitungan PPh atas gaji		
Gaji sebulan		15.000.000
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		<u>500.000</u>
Penghasilan neto atas gaji setahun		14.500.000
Penghasilan neto atas gaji sebulan		174.000.000
PTKP setahun		<u>72.000.000</u>
PKP setahun		102.000.000
PPh terutang setahun		10.300.000
PPh atas gaji sebulan		858.333

Perhitungan kembali PPh saat berhenti bekerja dan meninggalkan indonesia selama-selamanya		
Gaji 5 bulan		75.000.000
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		<u>2.500.000</u>
Penghasilan neto atas gaji 5 bulan		72.500.000
Penghasilan neto disetahunkan		174.000.000
PTKP setahun		<u>72.000.000</u>
PKP setahun		102.000.000
PPh terutang setahun		10.300.000
PPh Pasal 21 untuk 5 bulan		4.291.667
PPh Pasal 21 dipotong 4 bulan		<u>3.433.333</u>
Pph Pasal 21 Dipotong Bulan Mei		858.333

Hitungan 2

Penerima penghasilan: Penerima pensiun

Jenis penghasilan: Berkala/teratur bulanan

Hitungan PPh:

1. Waktu pensiun sudah diketahui dengan pasti pada awal tahun:
 - PPh terutang dihitung berdasarkan PKP yang akan diperoleh sebelum pensiun
 - Tahapan penghitungan sama dengan pegawai tetap, tetapi biaya jabatan maksimal Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun
 - Tarif yang berlaku merupakan tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh
2. Waktu pensiun belum diketahui secara pasti saat penghitungan PPh awal tahun
 - Penghitungan PPh terutang didasarkan pada perkiraan penghasilan neto yang disetahunkan. Jika terjadi kelebihan pemotongan, kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pemberi kerja

Hitungan 3

Penerima:

1. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas
2. Pemagang
3. Calon pegawai yang menerima upah harian/mingguan, satuan, borongan

Jenis penghasilan:

1. Upah harian
2. Upah mingguan
3. Upah satuan
4. Upah borongan

Hitungan Jika upah dibayarkan harian/mingguan dan upah kumulatif sebulan $\leq$ Rp10.200.000

Keterangan	PPh Sehari
- Upah sehari $\leq$ Rp. 450.000 dan - Upah kumulatif sebulan $\leq$ Rp. 4,5 juta	Tidak dikenai PPh
- Upah sehari $\leq$ Rp450.000 dan - Upah kumulatif sebulan $>$ Rp4,5 juta s.d. Rp10,2 juta; atau - Upah sehari $>$ Rp450.000 dan - Upah kumulatif sebulan $>$ Rp4,5 juta s.d. Rp10,2 juta	5% $\times$ Upah kena pajak sehari - Upah kena pajak sehari = Upah sehari-PTKP sehari - PTKP sehari = PTKP sebenarnya setahun $\div$ 360
- Upah sehari $>$ Rp450.000 - Upah kumulatif sebulan $\leq$ Rp4,5 juta	5% $\times$ Upah kena pajak sehari Upah kena pajak sehari = Upah sehari- Rp. 450.000

Hitungan Upah sebulan $>$ Rp10.200.000 atau Upah harian dibayar bulanan

Upah/Gaji sebulan	xxx
Upah/Gaji setahun: 12 $\times$ Upah/gaji sebulan	xxx
PTKP setahun	<u>(xxx)</u>
Penghasilan kena pajak (PKP)	xxx
PPh terutang setahun: Tarif pasal 17 $\times$ PKP	xxx
PPh dipotong sebulan: PPh setahun $\div$ 12)	xxx

Upah sehari Rp. 200.000, dibayarkan akhir bulan	
Jumlah hari kerja bulan Oktober 25 hari	
PPh Pasal 21 dihitung sbb:	
Gaji sebulan	5.000.000
Gaji setahun: 12 x upah sebulan	60.000.000
PTKP setahun (TK/O)	<u>54.000.000</u>
Penghasilan kena pajak (PKP)	6.000.000
PPh terutang setahun: tarif pasal 17xPKP	300.000
PPh dipotong sebulan: PPh setahun $\div$ 12)	25.000

Total upah botongan bersih bulan November	Rp.11.000.000
Pekerjaan diselesaikan dalam 20 hari	
PPh pasal 21 dihitung sbb:	
Upah sebulan	11.000.000
Upah setahun: 12 x upah sebulan	132.000.000
PTKP satahun (K3)	<u>72.000.000</u>
Penghasilan kena pajak (PKP)	60.000.000
PPh terutang setahun: tarif 17 x PKP	4.000.000
PPh dipotong sebulan: PPh setahun ÷ 12	333.333

Hitungan 4

Penerima:

1. Mantan pegawai menerima jasa produksi, bonus, imbalan lain tidak teratur
2. Dewan komisaris/pengawas bukan pegawai tetap
3. Peserta program pension yang masih berstatus sebagai pegawai atas penarikan dana pension

PPh 21 = tarif Pasal 17 x Penghasilan bruto kumulatif

Honorarium Dewan Komisaris bukan sebagai Pegawai Tetap		
Bulan	Jumlah honorarium	PPh Pasal 21
April	Rp90.000.000	$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$ $15\% \times \text{Rp}40.000.000 = \underline{\text{Rp. } 6.000.000}$ Rp. 8.250.000
Agustus	Rp90.000.000	$15\% \times \text{Rp}90.000.000 = \text{Rp. } 13.500.000$
Desember	Rp90.000.000	$15\% \times \text{Rp}70.000.000 = \text{Rp. } 10.500.000$ $25\% \times \text{Rp}20.000.000 = \underline{\text{Rp. } 5.000.000}$ Rp. 15.500.000

Penarikan Dana Pensiun oleh Peserta Pensiun Masih Aktif sebagai Pegawai	
Jumlah Penarikan Dana Pensiun	PPh Pasal 21
Juli Rp. 10.000.000	$5\% \times \text{Rp. 10.000.000} = \text{Rp. 500.000}$
Oktober Rp. 30.000.000	$5\% \times \text{Rp. 30.000.000} = \text{Rp. 1.500.000}$
Desember Rp. 25.000.000	$5\% \times \text{Rp. 10.000.000} = \text{Rp. 500.000}$ $15\% \times \text{Rp. 15.000.000} = \underline{\text{Rp. 2.250.000}}$ Rp. 2.750.000

Honorarium Dewan Komisaris bukan sebagai Pegawai Tetap		
Bulan	Jumlah honorarium	PPh Pasal 21
April	Rp. 90.000.000	$5\% \times \text{Rp 50.000.000} = \text{Rp2.500.000}$ $15\% \times \text{Rp40.000.000} = \underline{\text{Rp6.000.000}}$ Rp8.250.000
Agustus	Rp. 90.000.000	$15\% \times \text{Rp. 90.000.000} = \text{Rp. 13.500.000}$
Desember	Rp. 90.000.000	$15\% \times \text{Rp. 70.000.000} = \text{Rp. 10.500.000}$ $25\% \times \text{Rp. 20.000.000} = \underline{\text{Rp. 5.000.000}}$ Rp. 15.500.000

Hitungan 5

Penerima : Bukan Pegawai

Jenis Imbalan:

- a. Tidak Berkesinambungan = Tarif Pasal 17 $\times$ 50% $\times$ Penghasilan bruto
- b. Berkesinambungan *) = Tarif Pasal 17 $\times$ 50% $\times$ (Penghasilan bruto-PTKP bulanan) kumulatif
- c. Berkesinambungan **) = Tarif Pasal 17 $\times$ 50% $\times$ Penghasilan bruto kumulatif

5a. Berkesinambungan Penghasilan 1 Sumber dan Memiliki NPWP

Bulan	Penghasilan bruto	50% x penghasilan bruto	PTKP	PKP	PKP Kumulatif	PPh Pasal 21		
						Tarif	PKP	PPh
Januari	45.000.000	22.500.000	4.500.000	18.000.000	18.000.000	5%	18.000.000	900.000
Februari	45.000.000	22.500.000	4.500.000	18.000.000	36.000.000	5%	18.000.000	900.000
Maret	48.000.000	24.000.000	4.500.000	19.500.000	55.500.000	5%	14.000.000	700.000
						15%	5.500.000	825.000
							19.500.000	1.525.000
April	52.000.000	26.000.000	4.500.000	21.500.000	77.000.000	15%	21.500.000	3.225.000
Mei	55.000.000	27.500.000	4.500.000	23.000.000	100.000.000	15%	23.000.000	3.450.000
Juni	58.000.000	29.000.000	4.500.000	24.500.000	124.500.000	15%	24.500.000	3.675.000
Juli	58.000.000	29.000.000	4.500.000	24.500.000	149.000.000	15%	24.500.000	3.675.000
Agustus	62.000.000	31.000.000	4.500.000	26.500.000	175.500.000	15%	26.500.000	3.975.000
September	65.000.000	32.500.000	4.500.000	28.000.000	203.500.000	15%	28.000.000	4.200.000
Oktober	66.000.000	33.000.000	4.500.000	28.500.000	232.000.000	15%	28.500.000	4.275.000
November	68.000.000	34.000.000	4.500.000	29.500.000	261.500.000	15%	18.000.000	2.700.000
						25%	11.500.000	2.875.000
							29.500.000	5.575.000
Desember	70.000.000	35.000.000	4.500.000	30.500.000	292.000.000	25%	30.500.000	7.625.000
	692.000.000							43.000.000

5b. Berkesinambungan Penghasilan > Sumber dan Memiliki NPWP

Bulan	Penghasilan bruto	50% x penghasilan bruto	PKP Kumulatif	PPh Pasal 21		
				Tarif	PKP	PPh
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	22.500.000	1.125.000
Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	22.500.000	1.125.000
Maret	48.000.000	24.000.000	69.000.000	5%	5.000.000	250.000
				15%	19.000.000	2.850.000
					24.000.000	3.100.000
April	52.000.000	26.000.000	95.000.000	15%	26.000.000	3.900.000
Mei	55.000.000	27.500.000	122.500.000	15%	27.500.000	4.125.000
Juni	58.000.000	29.000.000	151.500.000	15%	29.000.000	4.350.000
Juli	58.000.000	29.000.000	180.500.000	15%	29.000.000	4.350.000
Agustus	62.000.000	31.000.000	211.500.000	15%	31.000.000	4.650.000
September	65.000.000	32.500.000	244.000.000	15%	32.500.000	4.875.000
Oktober	66.000.000	33.000.000	277.000.000	15%	6.000.000	900.000
				25%	27.000.000	6.750.000
					33.000.000	7.650.000
November	68.000.000	34.000.000	311.000.000	25%	34.000.000	8.500.000
Desember	70.000.000	35.000.000	346.000.000	25%	35.000.000	8.750.000
	692.000.000					56.500.000

5c. Berkesinambungan Penghasilan 1 Sumber atau > 1 Sumber dan Tidak Memiliki NPWP

Bulan	Penghasilan bruto	50% x penghasilan bruto	PKP Kumulatif	PPh Pasal 21			
				Tarif	Tarif +an	PKP	PPh
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
Maret	48.000.000	24.000.000	69.000.000	5%	120%	5.000.000	250.000
				15%	120%	19.000.000	2.850.000
						24.000.000	3.100.000
April	52.000.000	26.000.000	95.000.000	15%	120%	26.000.000	4.680.000
Mei	55.000.000	27.500.000	122.500.000	15%	120%	27.500.000	4.950.000
Juni	58.000.000	29.000.000	151.500.000	15%	120%	29.000.000	5.220.000
Juli	58.000.000	29.000.000	180.500.000	15%	120%	29.000.000	5.220.000
Agustus	62.000.000	31.000.000	211.500.000	15%	120%	31.000.000	5.580.000
September	65.000.000	32.500.000	244.000.000	15%	120%	32.500.000	5.850.000
Oktober	66.000.000	33.000.000	277.000.000	15%	120%	6.000.000	1.080.000
				25%	120%	27.000.000	8.100.000
						33.000.000	9.180.000
November	68.000.000	34.000.000	311.000.000	25%	120%	34.000.000	8.500.000
Desember	70.000.000	35.000.000	346.000.000	25%	120%	35.000.000	8.750.000
	692.000.000						63.730.000

5d. tidak berkesinambungan

Nama	Keterangan	Jumlah Imbalan	PPh Pasal 21	
Hartawan	Peneliti	15.000.000	5% x 50% x Rp15.000.000	375.000
Firmansyah	MLM	70.000.000	5% x 50% x Rp70.000.000	350.000
Agnes Monica	Artis	300.000.000	5% x Rp50.000.000	2.500.000
			15% x Rp100.000.000	15.000.000
				17.500.000

Hitungan 6

Penerima: Peserta kegiatan

$\text{PPh 21} = \text{Tarif pasal 17} \times \text{Penghasilan bruto}$

Nama	Keterangan	Jumlah Imbalan	PPh Pasal 21	
Khaula	Peserta perlombaan	70.000.000	5% x Rp50.000.000	2.500.000
			15% x Rp20.000.000	3.000.000
				5.500.000
Irfan	Peserta rapat	500.000	5% x Rp500.000	25.000
Perdana	Anggota panitia Pilkada	250.000	5% x Rp250.000	12.500
Maharani	Peserta pelatihan	1.500.000	5% x Rp1.500.000	75.000

Hitungan 7

Penerima: PNS, Anggota TNI/Polri

Sumber dana: APBN/APBD

Sifat pembayaran: Tidak teratur

Sifat pemotongan: Final

Penerima:	Tarif	Dasar pengenaan
PNS Golongan I dan II, Tamtama/Bintara TNI/Polri	0%	Penghasilan bruto
PNS Golongan III, Perwira Pertama TNI/Polri	5%	Penghasilan bruto
PNS Golongan IV, Perwira Menengah, dan Tinggi TNI/Polri	15%	Penghasilan bruto

Nama	Keterangan	Jumlah Honorarium	PPh Pasal 21	
Marlina	PNS Gol II/c	55.000.000	0% x Rp55.000.000	-
Yusuf	PNS Gol. III/d	55.000.000	5% x Rp55.000.000	2.750.000
Fatimah	PNS Go. IV/c	55.000.000	15% x Rp55.000.000	8.250.000

Hitungan 8

Penerima: Peserta program pensiun

Penerimaan: sekaligus

Sifat pemotongan: Final

Jenis penghasilan: Uang pesangon	
≤ Rp50.000.000	0% × Penghasilan bruto uang pesangon
>Rp50.000.000 s.d. Rp100.000.000	5% × Penghasilan bruto uang pesangon
>Rp100.000.000s.d. Rp500.000.000	15% × Penghasilan bruto uang pesangon
> Rp500.000.000	25% × Penghasilan bruto uang pesangon

Jenis penghasilan: Uang manfaat pensiun, JHT, THT	
≤ Rp50.000.000	0% × Penghasilan bruto uang pensiun, JHT, THT
> Rp50.000.000	5% × Penghasilan bruto uang pensiun, JHT, THT

G. Hak Dan Kewajiban Pemotong

Hak Pemotong:

- 1. Kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21
- 2. Mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT PPh Pasal 21
- 3. Mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak

Kewajiban Pemotong:

- 1. Mendaftarkan diri
- 2. Mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya
- 3. Menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang
- 4. Melaporkan penyetoran PPh Pasal 21
- 5. Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

6. Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

H. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak Wajib Pajak

1. Meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21
2. Mengajukan surat keberatan
3. Mengajukan permohonan banding

Kewajiban Wajib Pajak

1. Menyerahkan surat pernyataan
2. Menyerahkan SPT Tahunan PPh WP OP

Pemotongan, penyetoran, pelaporan

Pemotongan	Saat pembayaran penghasilan: Bukti potong per pembayaran → selain pegawai tetap Bukti potong per tahun → pegawai tetap
Penyetoran	Tanggal 10 pada bulan takwim berikutnya: Dengan SSP atau <i>e-billing</i> Ke bank/pos Indonesia
Pelaporan	Tanggal 20 pada bulan takwim berikutnya: Dengan SPT Masa atau <i>e-filing</i> KPP/ <i>online</i> djp.go.id

	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26	 FORMULIR 1721 - VI Lembar ka-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ka-2 : untuk Pemotong
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR : HLB 1 . 3 - 07 - 16 - 0000071	

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01	68.302.123.4 - 542 - 000	2. NIK / NO. PASPOR : A.02	
2. NAMA : A.03	Himawan		
3. ALAMAT : A.04	Jl. Wonosari No. 20, Yogyakarta		
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05	☐ YA 6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06		

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
-1	-2	-3	-4	(5)	-6
21 - 100 - 03	5.000.000	2.000.000	☐	5	100.000

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01	04.129.225.2 - 542 - 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02	Perdana Transport	C.03 25 - 07 - 2016 (dd - mm - yyyy)	

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26	
PPh PASAL 21 TIDAK FINAL 1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas 2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM) 3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi 4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjual Barang Dagangan 5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli 6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkasinsambungan 7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkasinsambungan 8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap 9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau imbalan Kepada Mantan Pegawai 10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai 11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan 12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya	
PPh PASAL 26 1. 27-100-99 Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26	

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : 0 4 1 2 9 2 2 5 2 5 4 2 0 0 0 Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP : Perdana Transport ALAMAT WP : Jl. Kaliurang Km 5, No. 49, Yogyakarta													
NOP : Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 1 Kode Jenis Setoran 1 0 0		Uraian Pembayaran : SETORAN PPH PASAL 21											
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 6	
X													
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												Ditisi Tahun terutangnya Pajak	
Nomor Ketetapan : / / / Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT													
Jumlah Pembayaran : Rp1.858.786 Ditisi dengan rupiah penuh Terbilang : Satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan Nama Jelas :							Wajib Pajak/Penyetor Yogyakarta, Tanggal 09 Februari 2016 Cap dan tanda tangan  Perdana Tr. Ananda Nama Jelas : Ananda						
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK :		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN: (DISISI OLEH PETUGAS)	
[mm - yyyy]	H.01 07 - 2016	H.02 ☒ SPT NORMAL	H.03 ☐ SPT PEMBETULAN KE-	H.04	H.05 H.06

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: A.01	04.129.225.2	-	542	.	000
2. NAMA	: A.02	Perdana Transpot				
3. ALAMAT	: A.03	Jl. Kaliurang Km 5 No. 49, Yogyakarta				
4. NO. TELEPON	: A.04	0274-524501		5. EMAIL :	A.05	perdana@yahoo.com

B. OBJEK PAJAK

No	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	3	29.860.000	386.666
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	2	8.500.000	175.000
4.	BUKAN PEGAWAI				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	1	60.000.000	1.500.000
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			

DI KEM. KEUANGAN RI, JAKARTA, 11 APRIL 2016

Latihan:

PT. Angin Ribut NPWP: 01.245.878.034.000, beralamat di Jalan Lolong, Padang, Sumatera Barat, usaha dibidang properti. Selama tahun 2019, PT. Angin Ribut telah melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan dan jasa yang dilakukan oleh pegawai tetap, termasuk pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja, premi asuransi kematian, dan iuran THT ke Jamsostek dan iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.

No.	Program Jamsostek	Besar Premi	Keterangan
1	Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	0,24 % x Gaji Pokok	Dibayar Perusahaan
2	Jaminan Kematian (JKM)	0,3 % x Gaji Pokok	Dibayar Perusahaan
3	JKK dan JKM	1 % x Gaji Pokok	Dibayar karyawan
4	Jaminan Hari Tua (JHT)	3,7 % x Gaji Pokok	Dibayar Perusahaan
5	Jaminan Hari Tua (JHT)	2 % x Gaji Pokok	Dibayar karyawan

A. Pegawai tetap

Jumlah pegawai tetap 14 orang terdiri atas:

- 11 orang dengan penghasilan netto dibawah PTKP (Total penghasilan bruto Rp. 110.000.000)
- 3 orang dengan penghasilan netto diatas PTKP, sebagai berikut:

Nama : **Budi**

NPWP : 06.235.567.8.012.000

Alamat : Jl. Bukittingi No. 12 Padang

Jabatan : Direktur

Status : kawin menanggung sepenuhnya seorang anak, ibu kandung, dan adik kandung

Penghasilan dalam tahun 2018:

Gaji	Rp. 180.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp. 45.000.000
Tunjangan Transport	Rp. 13.000.000
Tunjangan makan	Rp. 16.000.000
Honorarium	Rp. 35.000.000
Bonus	Rp. 60.000.000
PPh pasal 21 dipotong/dilunasi s.d November 2018	Rp. 47.000.000

Nama : Iwan

NPWP : 06.234.568.2.045.000

Alamat : Jl. Solok No. 5 Padang

Jabatan : Bagian Pemasaran

Status : tidak kawin

Penghasilan dalam tahun 2018:

Gaji	Rp. 48.500.000
Tunjangan Transport	Rp. 5.500.000
Tunjangan makan	Rp. 5.500.000
Bonus	Rp. 6.000.000
PPh pasal 21 dipotong/dilunasi s.d November 2018	Rp. 229.000

Nama : Ny. Rina

NPWP : 06.234.763.2.089.000

Alamat : Jl. Tanah Datar No. 02 Padang

Jabatan : Sekretaris Bagian Pemasaran

Status : kawin dengan suami status PNS dan menanggung
1 anak.

Penghasilan dalam tahun 2018:

Gaji	Rp. 59.000.000
Tunjangan Transportasi	Rp. 6.400.000
Tunjangan makan	Rp. 6.400.000
Pengganti biaya pengobatan	Rp. 3.500.000

Bonus	Rp. 7.500.000
PPH pasal 21 dipotong/dilunasi s.d November 2018	Rp. 1.000.000

SPT ditanda tangani oleh Direktur.

Pertanyaan :

Hitung PPh pasal 21/26 yang terutang, dimasa pajak Desember 2018 dimasukkan kedalam SPT masa PPh pasal 21 atau formulir 1721! (Scan jawabannya dalam format jpg atau pdf).

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Andi.
- Resmi Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- *Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta.